

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM PERPAJAKAN,
PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT BAGI PELAKU UMKM
DI KOTA PADANG**

SKRIPSI



Oleh

IQRAFFIL SUGRA ASWERIL

NIM : 18520053

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM PERPAJAKAN,
PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT BAGI PELAKU UMKM
DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh

IQRAFFIL SUGRA ASWERIL

NIM : 18520053

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM PERPAJAKAN,
PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT BAGI PELAKU UMKM
DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

O l e h

IQRAFFIL SUGRA ASWERIL

NIM: 18520053

Telah disetujui pada tanggal 8 September 2022

Dosen Pembimbing,



Isnan Murdiansyah, M.S.A

NIP. 198607212019031008

Mengetahui:

Ketua Jurusan,



Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus.Ak.,CA.,M.Res.,Ph.D

NIP. 197606172008012020

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH MODERNISASI SISTEM PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT BAGI PELAKU UMKM DI KOTA PADANG SKRIPSI

Oleh

IQRAFFIL SUGRA ASWERIL

NIM : 18520053

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada 16 September 2022

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Dosen Penguji I

Fatmawati Zahroh, M.S.A :

NIP. 198602282019032010



2. Dosen Penguji II

Ditya Permatasari, M.S.A., Ak :

NIP. 19870920201802012183



3. Dosen Penguji III

Isnan Murdiansyah, M.S.A :

NIP. 198607212019031008



Mengetahui:

Ketua Jurusan Akuntansi,



Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus.Ak.,CA.,M.Res.,Ph.D

NIP. 197606172008012020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iqraffil Sugra Asweril

NIM : 18520053

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

“PENGARUH MODERNISASI SISTEM PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT BAGI PELAKU UMKM DI KOTA PADANG”

adalah hasil karya saya sendiri, bukan “**duplikasi**” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “**klaim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillah... Puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik. Tak lupa pula shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Saya mengucapkan terimakasih kepada pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung atas penyusunan skripsi ini:

1. Kedua orang tua saya (Bapak Aswil dan Ibu Ermina Dahmir, S.Pd, M.M.) yang sangat saya sayangi dan cintai. Saya persembahkan tulisan saya ini kepada Ayah dan Ibu yang telah merawat dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang hingga sekarang. Segala dukungan, dan kasih sayang yang diberikan beliau yang tiada terhingga yang mungkin tidak bisa saya balas. Semoga dengan tulisan ini bisa menjadi langkah awal untuk membuat Ayah dan Ibu bahagia dan bangga dengan saya.
2. Kakak-kakak (Iqbratul Akbar Asweril, S.Sos. dan Iqrammil Kubra Asweril, S.T.) saya yang senantiasa meberikan motivasi, nasehat, dan curahan hati.
3. Bapak Isnan Murdiansyah, M.S.A selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan kontribusi berupa bimbingan, motivasi, kritik dan saran atas terselesaikannya skripsi ini.
4. Semua Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terimakasih atas

ilmu-ilmu yang telah diberikan, semoga bisa saya amalkan di kemudian hari.

5. Dinda Melisri Joesa, S.Tr.Kep teman terdekat saya yang selalu senantiasa memberikan dukungan, bantuan, saran serta masukan kepada saya.
6. Teman-teman Kopma Padang Bulan, teman-teman seperjuangan Jurusan Akuntansi, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebut satu persatu terimakasih telah memberikan semangat, dan dukungan.

MOTTO

“Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”. (QS. Insyirah :7).

“Jangan menghindar ketika menemukan kesulitan, akan tetapi hadapilah kesulitan tersebut, sampai kesulitan tersebut akan menjadi terlihat mudah untuk dihadapi .”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunianya sehingga saya dapat menyusun dan merampungkan pembuatan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Penelitian skripsi dengan judul “Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT bagi Pelaku UMKM di Kota Padang” ini diharapkan mampu memberikan hasil yang baik.

Skripsi ini disusun dengan harapan dapat memberikan wawasan baru dan menambah khasanah keilmuan dalam bidang pendidikan. Penyusunan skripsi ini dibuat dengan sedemikian rupa bertujuan untuk menyusun skripsi pada program strata satu (s1) jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Rampungnya skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dorongan dan bimbingan dari banyak pihak. Maka dari itu, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M. A selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei. selaku dekan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Yuniarti Hidayah Susoyo Putra, M.Bus., M.Res., Ak., CA., Phd. selaku ketua jurusan akuntansi fakultas ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Bapak Isnan Murdiansyah, M.S.A selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan semua pikiran dan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan hingga proposal ini rampung dikerjakan.
5. Kedua orang tua saya, Bapak Aswil dan Ibu Ermina Dahmir yang senantiasa berjuang keras demi tercapainya cita-cita serta

pendidikan saya, senantiasa mendo'akan kebaikan saya serta perhatian dan kasih sayang yang diberikan.

6. Saudara-saudara kandung saya yang selalu memberikan motivasi, bantuan, perhatian, dan mau berbagi informasi kepada saya.
7. Semua teman seperjuangan seluruh mahasiswa Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2018.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan serta bantuan dalam penelitian skripsi ini, semoga semua pihak mendapat balasan dari Allah SWT.

Peneliti menyadari bahwa skripsi yang telah disusun ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Maka dari itu, peneliti mohon untuk kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar skripsi ini menjadi lebih baik.

Akhir kata peneliti ucapkan terimakasih atas segala dukungan dan perhatiannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi dunia pendidikan.

Malang, 7 September 2022
Hormat Saya,

Iqraffil Sugra Asweril
18520053

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu	9
2.2 Kajian Teoritis.....	23
2.2.1 Pajak	24
2.2.2 Wajib Pajak	25

2.2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	26
2.2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.....	27
2.2.5 Modernisasi Sistem Perpajakan	29
2.2.6 Pengetahuan Perpajakan.....	30
2.2.7 Sanksi Pajak	31
2.2.8 Kepatuhan Wajib Pajak.....	32
2.2.9 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan	34
2.2.10 Kajian dalam Perspektif Islam	36
2.3 Kerangka Konseptual.....	41
2.4 Hipotesis Penelitian.....	42
2.4.1 Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT bagi Pelaku UMKM.....	42
2.4.2 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT bagi Pelaku UMKM	43
2.4.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT bagi Pelaku UMKM	44
2.4.4 Modernisasi Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT bagi Pelaku UMKM.....	44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	46
3.1 Jenis Penelitian.....	46
3.2 Lokasi Penelitian.....	46
3.3 Populasi dan Sampel	46
3.3.1 Populasi	46
3.3.2 Sampel.....	46
3.4 Data dan Jenis Data.....	47

3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.6 Instrumen Penelitian	48
3.6.1 Definisi Operasional Variabel.....	49
3.7 Uji Validitas dan Reliabilitas	50
3.7.1 Uji Validitas	50
3.7.2 Uji Reliabilitas.....	50
3.8 Analisis Data	50
3.8.1 Uji Asumsi Klasik	51
3.8.2 Analisis Statistik Deskriptif	52
3.8.3 Analisis Regresi Linear Berganda.....	52
3.8.4 Koefisien Determinan (R_2).....	52
3.9 Pengujian Hipotesis.....	53
3.9.1 Uji Statistik F (Uji Simultan)	53
3.9.2 Uji Statistik T (Uji Parsial).....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
4.1 Hasil Penelitian	54
4.1.1 Deskripsi Responden.....	54
4.1.2 Uji Statistik Deskriptif	59
4.1.3 Uji Asumsi Klasik	60
4.1.4 Analisis Regresi Linear Berganda.....	63
4.1.5 Pengujian Hipotesis.....	65
4.1.6 Koefisien Determinan (R_2).....	67
4.2 Pembahasan.....	68

4.2.1 Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT bagi Pelaku UMKM.....	68
4.2.2 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT bagi pelaku UMKM.....	69
4.2.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT bagi pelaku UMKM	70
4.2.4 Modernisasi sistem perpajakan, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh simultan terhadap kepatuhan penyampaian SPT bagi pelaku UMKM	71
BAB V.....	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran.....	73
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pertumbuhan UMKM di Indonesia Tahun 2015 - 2019	2
Tabel 1. 2 Jumlah Wajib Pajak OP dan Badan yang Laport SPT Tahunan pada Tahun 2016-2020 di KPP Pratama Padang Satu	6
Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Terdahulu	9
Tabel 2. 2 Klasifikasi UMKM menurut PP No. 7 Tahun 2021	27
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel	49
Tabel 4. 1 Distribusi Penyebaran Kuesioner	54
Tabel 4. 2 Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan	55
Tabel 4. 3 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	56
Tabel 4. 4 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia	56
Tabel 4. 5 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	57
Tabel 4. 6 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Usaha	58
Tabel 4. 7 Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Usaha	58
Tabel 4. 8 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Perpajakan	59
Tabel 4. 9 Uji Statistik Deskriptif	60
Tabel 4. 10 Uji Normalitas	61
Tabel 4. 11 Uji Multikolonieritas	62
Tabel 4. 12 Regresi Linear Berganda	64
Tabel 4. 13 Hasil Uji Statistik F	65
Tabel 4. 14 Hasil Uji Statistik T	66
Tabel 4. 15 Hasil Uji Koefisien Determinan (R_2)	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual.....	41
Gambar 4. 1 Normal P – Plot of Regression Standardized Residual	61
Gambar 4. 2 Uji Heterokedastisitas	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Peneliti	82
Lampiran 2. Bukti Konsultasi.....	83
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian	84
Lampiran 4. Surat Izin KESBANGPOL	85
Lampiran 5. Kuesioner Penelitian.....	86
Lampiran 6. Hasil Analisis Data dengan SPSS	91
Lampiran 7. Tabulasi Jawaban Responden	94
Lampiran 8. Dokumentasi.....	99

ABSTRAK

Iqraffil Sugra A. 2022. SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT bagi Pelaku UMKM di Kota Padang”

Pembimbing : Isnan Murdiansyah, M.S.A

Kata Kunci : Modernisasi Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Penyampaian SPT, UMKM.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh modernisasi sistem perpajakan, pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan penyampaian SPT bagi pelaku UMKM. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Padang Satu, berjumlah 30.019 Wajib Pajak. Responden dalam penelitian berjumlah 100 UMKM di Kota Padang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *simple random sampling* dengan rumus Slovin. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi berganda dengan menggunakan software SPSS. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner berbentuk Google Form dan Hard Copy kepada pemilik UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, Modernisasi Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT. Sedangkan secara parsial, Modernisasi Sistem Perpajakan dan Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT. Namun, Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT bagi Pelaku UMKM di Kota Padang.

ABSTRAK

Iqraffil Sugra A. 2022. Undergraduate Thesis. Title: “The Effect of Modernization of the Tax System, Tax Knowledge, Tax Sanctions on Submission Compliance of SPT for MSMEs in Padang City”

Supervisor : Isnan Murdiansyah, M.S.A

Kata Kunci : Modernization, Tax System, Tax Knowledge, Tax Sanctions, SPT Submission Compliance, MSME

This study aims to determine whether there is an effect of modernization of the tax system, tax knowledge, tax sanctions on SPT submission compliance for MSME actors. The population used in this study were all MSMEs registered as corporate taxpayers at KPP Pratama Padang Satu, totaling 30,019 taxpayers. Respondents in the study amounted to 100 SMEs in the city of Padang.’

The research method is used is a quantitative approach. The sampling technique in this study used a *simple random sampling* with the Slovin formula. The data analysis technique is used descriptive analysis and multiple regression analysis using SPSS software. Data collection was carried out by distributing questionnaires in the form of Google Forms and Hard Copy to MSME owners registered at KPP Pratama Padang Satu.

The results shows simultaneous, Modernization of the Taxation System, Tax Knowledge and Tax Sanctions had a positive and significant effect on SPT Submission Compliance. In a while partially, the Modernization of the Taxation System and Tax Knowledge has no effect on the Compliance of SPT Submission. However, tax sanctions have a significant positive effect on SPT reporting compliance for MSE’S in the city of Padang.

مستخلص البحث

أطروحة. العنوان: "تأثير تحديث نظام الضرائب ، والمعرفة ، إكرافيل سوجرا أسويريل. 2022
"للشركات الصغيرة والمتوسطة في مدينة بادانغ SPT الضريبية ، والعقوبات الضريبية على امتثال تقديم

MSA ، إسنان مردانية : المشرف

SPT ، تحديث نظام الضرائب ، المعرفة الضريبية ، العقوبات الضريبية ، امتثال تقديم : الكلمات الدالة
UMKM.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد ما إذا كان هناك تأثير لتحديث النظام الضريبي ، والمعرفة الضريبية للجهات الفاعلة في المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة SPT ، والعقوبات الضريبية على الامتثال تقديم والمتوسطة. كان السكان الذين استخدموا في هذه الدراسة جميعًا من الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة بإجمالي 30،019 دافع ضرائب. ، KPP Pratama Padang Satu مسجلين كدافعي ضرائب للشركات في بلغ عدد المشاركين في الدراسة 100 شركة صغيرة ومتوسطة في مدينة بادانغ

طريقة البحث المستخدمة في هذه الدراسة هي منهج كمي. استخدمت تقنية أخذ العينات في هذه تقنية تحليل البيانات المستخدمة هي التحليل Slovin. الدراسة أخذ عينات عشوائية بسيطة باستخدام صيغة تم جمع البيانات من خلال توزيع استبيانات في SPSS الوصفي وتحليل الانحدار المتعدد باستخدام برنامج ونسخة ورقية على أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر Google شكل نماذج KPP Pratama Padang Satu المسجلين في

أظهرت النتائج أنه في الوقت نفسه ، كان لتحديث نظام الضرائب والمعرفة الضريبية والعقوبات بينما جزئيًا ، لا يؤثر تحديث نظام الضرائب والمعرفة SPT الضريبية تأثير إيجابي وهام على امتثال تقديم ومع ذلك ، فإن العقوبات الضريبية لها تأثير إيجابي كبير على امتثال SPT الضريبية على الامتثال لتقديم Padang. للشركات الصغيرة والمتوسطة في مدينة SPT تقديم

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Ratnawati & Indah Hernawati, 2015). Maka dari itu penerimaan dari pembayaran pajak adalah sumber pemasukan terbesar negara, hal ini tercakup dalam APBN tahun 2021 pajak memiliki porsi terbesar dalam penerimaan Negara. Dari total Rp1.743,6 Triliyun pendapatan negara, sebanyak Rp1.444,5 Triliyun berasal dari penerimaan perpajakan dan sisanya sejumlah Rp298,2 Triliyun berasal dari PNPB dan Rp0,9 Triliyun berasal dari hibah (Kemenkeu, 2021).

Penerimaan pajak terdapat dari berbagai sumber dan ditarik dari tiap lini kegiatan usaha masyarakat yang besar jumlah pemasukannya bergantung dari skala kegiatan usahanya. Salah satu sumbernya berasal dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pada saat ini perekonomian Indonesia telah didominasi oleh sector UMKM dan terus berkembang dengan signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data statistik Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia, tahun 2015-2019 pertumbuhan UMKM di Indonesia dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1. 1
Pertumbuhan UMKM di Indonesia
Tahun 2015 - 2019

2015	2016	2017	2018	2019
59.262.772	61.651.177	62.922.617	64.194.057	65.465.497

Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (2022)

Dari data pada tabel 1.1, dapat dilihat pertumbuhan UMKM di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah UMKM pada tahun 2015 sebanyak 59.262.772, pada tahun 2016 jumlahnya semakin bertambah menjadi 61.651.177, pada tahun 2017-2019 masing-masing tiap tahunnya bertambah sebanyak 62.922.627, 64.194.057, 65.465.497. Dapat disimpulkan pertumbuhan UMKM dari tahun 2015-2019 terjadi peningkatan yang sangat signifikan sebesar 6.202.725 unit dalam lima tahun. Namun berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (KemenKeu) selama tahun 2019 jumlah WP pelaku UMKM yang terdaftar baru mencapai 2,31 juta WP. Dari data tersebut menyatakan bahwa jumlah Wajib Pajak (WP) pelaku UMKM yang terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan dan penerimaan pajak yang berasal dari UMKM masih sangat jauh dari kondisi yang semestinya. Hal ini disebabkan karena rendahnya kepatuhan Wajib Pajak (WP), masih kurangnya literasi mengenai pengetahuan perpajakan dikalangan UMKM, serta tantangan yang begitu besar untuk mengajak pelaku UMKM berperan dalam perpajakan (Kementerian Keuangan RI, 2019).

Permasalahan pajak terus berlangsung setiap tahunnya, padahal pajak merupakan suatu kewajiban masyarakat sebagai warga negara. Salah satu kendala yang menghambat keefektifan pengumpulam pajak ialah kepatuhan pajak (*Tax Compliance*) terutama dalam penyampaian SPT. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 yaitu Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tercantum bahwa Wajib Pajak (WP) harus melaporkan SPT tahunan yang berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak terhutang. Peraturan Di Indonesia rasio menunjukkan presentasi yang tidak

mengalami peningkatan secara berarti, hal tersebut didasarkan pada jumlah Wajib Pajak (WP) sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total Wajib Pajak (WP) yang terdaftar. Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam penyampaian SPT disebabkan oleh beberapa faktor antara lain minimnya pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan, sanksi pajak serta modernisasi sistem perpajakan (Winerungan, 2013).

Modernisasi sistem perpajakan menjadi salah satu pendukung bagi Wajib Pajak (WP) untuk mempermudah dalam melakukan administrasi perpajakan. Modernisasi sistem perpajakan merupakan suatu bentuk inovasi atau pembaharuan yang berfungsi untuk memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengembangkan modernisasi sistem diantaranya e-Registration yang bertujuan untuk melakukan registrasi NPWP secara online, lalu ada e-SPT, e-Filing, dan e-Payment. Modernisasi sistem bisa dilakukan dimana saja melalui jaringan internet tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) (Hendrawati et al., 2021a). Penelitian yang dilakukan oleh (Ayem et al., 2018) menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak (WP) UMKM. Modernisasi sistem administrasi perpajakan melalui pemanfaatan sistem informasi teknologi yang handal akan meningkatkan motivasi dalam diri wajib pajak untuk mau membayarkan pajak, karena modernisasi dapat mempermudah dan mempercepat dalam melakukan proses administrasi, pembayaran, maupun pelaporan pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Setyawan, 2020) menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga berapapun nilai modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengetahuan memiliki peran yang sangat penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, karena salah satu faktor ketidakpatuhan perpajakan ialah kurangnya pengetahuan masyarakat terutama pelaku UMKM mengenai perpajakan. Pengetahuan Perpajakan merupakan suatu proses dimana Wajib Pajak (WP)

memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan kemudian menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan salah satunya melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) (Wijayanti, 2015). Maka dari itu pemahaman mengenai perpajakan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) di Indonesia dalam melaporkan SPT. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Riadita & Saryadi, 2019) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan pada UMKM. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Listiya & Limajatini, 2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

Selain itu informasi tentang adanya sanksi pajak dapat juga digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP), dikarenakan hal tersebut menjadi konsekuensi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perpajakan (Putra, 2020). Ketentuan umum dan tata cara perpajakan serta menjelaskan mengenai sanksi pajak telah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan ketempat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983. Sanksi pajak diduga salah satu faktor penting dalam mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak (WP). Penelitian yang dilakukan oleh (Pratama & Mulyani, 2019) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak (WP) UMKM. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Permata Sari et al., 2019) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (WP) pada UMKM, yang mana sanksi pajak itu sendiri pada WP tidaklah begitu penting walaupun WP tersebut paham akan pajak serta sanksi yang diberikan tidak begitu berat dan survey pajak kurang efektif. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi sanksi yang diberikan tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan seorang Wajib Pajak (WP).

Beberapa penelitian sebelumnya terkait kepatuhan wajib pajak pada UMKM telah dilakukan, seperti penelitian (Putra, 2020) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan modernisasi sistem perpajak berpengaruh positif baik secara parsial maupun secara simultan terhadap

kepatuhan perpajakan. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Sholehah & Ramayanti, 2022) dimana pemahaman tentang perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi covid-19. Sedangkan penelitian lain yang tidak sejalan dilakukan oleh (Setyawan, 2020) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM menyatakan bahwa modernisasi sistem perpajakan dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, (Faridah Nur Sausan Aska & Umaimah, 2022) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh (Amalia, 2020) mengenai pengaruh kesadaran Wajib Pajak (WP) terhadap tingkat kepatuhan penyampaian SPT, hasil penelitian ini menyatakan bahwa berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan dalam penyampaian SPT. Penelitian lainnya dilakukan oleh (Febriyanti, 2022) mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, tingkat pendidikan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajak UMKM, sedangkan pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM di Kota Padang.

Penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan banyak sekali penelitian yang membahas tentang beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM. Peneliti belum menemukan penelitian yang membahas tentang pengaruh modernisasi sistem perpajakan, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan WP khususnya dalam penyampaian SPT bagi pelaku UMKM di Kota Padang, seperti pada PP No. 23 Tahun 2018 disampaikan bahwa pelaku UMKM wajib melaporkan SPT dan tidak perlu membayar pajak jika omzet UMKM kurang dari 500juta/ Tahun.

Penjabaran diatas membuat peneliti tertarik untuk meneliti fenomena di Provinsi Sumatera Barat terkhusus pada wilayah Kota Padang. Sebagai ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat, Padang memiliki masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai pedagang dan memiliki jumlah UMKM yang besar. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang pertumbuhan UMKM khususnya usaha mikro pada masa pandemi Covid-19 di Kota Padang terjadi peningkatan yang sangat signifikan, pada tahun 2021 jumlah usaha mikro yang tercatat sebanyak 30.720 meningkat 262,05% dari tahun 2020. Kemudian pada UMKM juga terjadi peningkatan sebesar 123,08% dari tahun 2020 atau sebanyak 123.234 UMKM pada tahun 2021 di Kota Padang. Kondisi UMKM yang meningkat pada masa pandemi Covid-19, maka seharusnya tingkat pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak juga ikut meningkat. Berikut tabel jumlah WP OP dan Badan yang terdaftar serta melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Padang Satu tahun 2016-2020 :

Tabel 1. 2
Jumlah Wajib Pajak OP dan Badan yang Lapor SPT Tahunan pada Tahun 2016-2020 di KPP Pratama Padang Satu

Tahun	Jumlah WP OP Karyawan yang terdaftar	Jumlah WP OP non Karyawan yang terdaftar	Jumlah WP Badan yang terdaftar	Jumlah WP OP lapor SPT	Jumlah WP Badan lapor SPT	Persentase lapor SPT WP OP	Persentase lapor SPT WP Badan
2016	117.526	50.368	17.907	60.227	3.561	36%	20%
2017	117.749	50.464	17.937	73.693	5.891	44%	33%
2018	118.054	50.594	18.012	74.557	6.043	44%	34%
2019	123.558	52.954	19.143	88.365	6.368	50%	33%

2020	125.913	53.962	30.019	83.642	7.280	47%	24%
------	---------	--------	--------	--------	-------	-----	-----

Sumber : diolah dari Seksi PDI KPP Pratama Padang Satu (2022)

Dari tabel 1.2 diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi dan badan yang terdaftar dan yang melaporkan SPT Tahunan terus meningkat setiap tahunnya, namun jika dilihat pada persentase WP yang melaporkan SPT dengan jumlah WP yang terdaftar masih jauh dari kata patuh. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan yang signifikan terkhusus pada wajib pajak orang pribadi non karyawan sebanyak 53.962 WP yang terdaftar, namun jumlah pelaporan SPT tahun 2020 masih rendah dari yang seharusnya yaitu hanya sebesar 47%. Jika dilihat pada pertumbuhan UMKM di tahun 2020 sejumlah 100.131 UMKM, maka seharusnya jumlah WP OP dan Badan yang terdaftar dan melaporkan SPT Tahunan meningkat sama besarnya, namun persentase lapor SPT WP OP dan Badan pada tahun 2020 menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 47% dan 24%.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT bagi Pelaku UMKM di Kota Padang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan penyampaian SPT bagi pelaku UMKM?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan penyampaian SPT bagi pelaku UMKM?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan penyampaian SPT bagi pelaku UMKM?
4. Apakah modernisasi sistem perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak berpengaruh simultan terhadap kepatuhan penyampaian SPT?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan penyampaian SPT bagi pelaku UMKM
2. Mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan penyampaian SPT bagi pelaku UMKM
3. Mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan penyampaian SPT bagi pelaku UMKM
4. Mengetahui pengaruh modernisasi sistem perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak secara simultan terhadap kepatuhan penyampaian SPT bagi pelaku UMKM

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi mahasiswa dan memberikan referensi serta gambaran penelitian selanjutnya pada bidang akuntansi khususnya di bidang Akuntansi Perpajakan.
2. Manfaat Praktis
Dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan positif bagi KPP dan pelaku UMKM terkait pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai upaya dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor UMKM terkhusus WP UMKM yang ada di Kota Padang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan terkait kepatuhan perpajakan terhadap pelaku UMKM ini menggunakan acuan dari penelitian-penelitian sebelumnya, tentunya penelitian-penelitian sebelumnya memiliki ruang lingkup yang sama dengan penelitian yang dilakukan. Berikut adalah tabel dari beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai rujukan :

Tabel 2. 1
Hasil Penelitian Terdahulu

NO	PENULIS (TAHUN)	JUDUL	VARIABEL	METODE PENELITIAN & TEKNIK ANALISIS DATA	HASIL
1.	Afuan Fajrian Putra (2020)	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM : Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Modernisasi Sistem	Pengetahuan pajak (X_1), sanksi pajak (X_2), modernisasi sistem (X_3), dan kepatuhan wajib pajak (Y)	Metode penelitian yang digunakan ialah kuantitatif dengan teknik analisis data menggunakan regresi berganda dengan SPSS versi 16.	Hasil dari peneliti ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif baik secara parsial maupun secara simultan dari ketiga variabel independen yaitu pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan modernisasi sistem terhadap kepatuhan pajak. Pengetahuan mengenai perpajakan

					<p>mempunyai peranan yang sangat signifikan dikarenakan seorang wajib pajak akan cenderung taat untuk melakukan kewajiban perpajakannya jika wajib pajak mempunyai pemahaman dan pengetahuan tentang perpajakan yang berlaku, dan begitupun sebaliknya. Sanksi pajak juga mendorong kepatuhan perpajakan karena adanya sanksi yang diberikan atas sesuatu yang tidak dijalankan dalam hal perpajakan maka wajib pajak akan memiliki kecenderungan untuk enggan dan akan mempertimbangkan hal tersebut</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>sebagai suatu hal yang harus diperhatikan. Selain itu, modernisasi sistem pajak juga berperan dalam kepatuhan seorang wajib pajak karena kecenderungan seorang wajib pajak akan senang hati untuk menjalankan kewajiban perpajakannya jika ditunjang dengan sistem pengoperasian yang mudah untuk dijalankan.</p>
2.	Jeni Susyanti & Siti Aminah Anwar (2020)	Efek Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Di Masa Covid-19	Sikap wajib pajak (X_1), pengetahuan perpajakan (X_2), dan kepatuhan pajak (Y)	Metode penelitian yang digunakan kuantitatif dengan menggunakan alat analisis Smart PLS (Partial Least Square), dengan teknik pengujian data menggunakan statistik inferensial.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan memberi pengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Sikap wajib pajak di masa covid-19 tetap mempertimbangkan kondisi keuangan dan

					<p>risiko jika tidak melakukan pembayaran pajak, sehingga pada umumnya UMKM masih bingung dalam menerapkan peraturan perpajakan yaitu PMK No. 86/PMK.03/2020 terkait insentif perpajakan UMKM pada masa pandemi covid-19. Namun kesadaran wajib pajak saat ini masih cukup tinggi dalam hal memenuhi kewajiban untuk membayar pajak, sedangkan pengetahuan perpajakan terkait penggunaan sarana pelaporan elektronik di masa pandemi covid-19 menunjukkan tetap populernya kepatuhan wajib pajak terhadap aturan</p>
--	--	--	--	--	--

					yang berlaku. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ada efek yang secara langsung dari sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak.
3.	Satriyo Ramadhan & Riris Rotua Sitorus (2021)	Tax Digitalization And Tax Service Quality's Effectson Taxpayer Obligation During The Pandemic Area	Dampak digitalisasi pajak (X_1), kualitas pelayanan pajak (X_2), kewajiban pajak (Y)	Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik analisis data melalui aplikasi SmartPLS tipe 2.0.m3 pada komputer. Dalam penelitian menggunakan Metode Partial Least Squares Analysis (PLS).	Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa digitilisasi perpajakan, kualitas pelayanan dan insentif perpajakan terhadap kepatuhan wajib paja di era pandemi covid-19 memiliki pengaruh yang signifikan. Insentif perpajakan sepanjang era pandemi covid-19 juga dapat memoderasi bahkan memperkuat dampak digitalisasi

					pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
4.	Erna Hendrawati, Mira Pramudianti, & Khoirul Abidin (2021)	Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19	Pengetahuan pajak (X_1), sanksi pajak (X_2), modernisasi sistem (X_3), kondisi keuangan (X_4), kepatuhan wajib pajak (Y)	Metode penelitian yang digunakan kuantitatif dengan teknik analisis data dengan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji regresi berganda.	Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi, modernisasi sistem dan kondisi keuangan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di saat kondisi pandemi covid-19. Tinggi dan rendahnya pengetahuan wajib pajak tidak mempengaruhi wajib pajak untuk patuh terhadap perpajakan, pelaku UMKM di justru mempertimbangkan sanksi pajak yang harus diterima jika tidak patuh terhadap perpajakan.

5.	Dhita Tiara Susanto Putri (2021)	Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang PMK No. 44, Pengetahuan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas Intensif UMKM Di Masa Pandemi Covid-19	Persepsi wajib pajak (X_1), sosialisasi perpajakan (X_2), kepatuhan wajib pajak (Y)	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis data menggunakan SPSS 24 dengan analisis statistic deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linier berganda.	Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa persepsi wajib pajak tentang PMK No. 44 memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM atas intensif pajak dimasa pandemi covid-19, dikarenakan penerapan PMK No. 44 dapat memberikan dampak yang begitu besar bagi terciptanya kelancaran kebijakan baru ini ditengah-tengah pandemi, karena wajib pajak yang memiliki persepsi positif maka hal tersebut akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan pengetahuan wajib pajak juga memiliki
----	----------------------------------	--	---	--	--

					<p>pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi covid-19, karena pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang insentif pajak akan dapat mendorong perbuatan wajib pajak untuk patuh terhadap perpajakan dan hal ini akan dapat membantu pemerintah dalam kelancaran program insentif pajak.</p>
6.	<p>Rekha Julianjani, Andi Nurwanah, & Muhammad Abduh (2021)</p>	<p>Pengaruh Sosialisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p>	<p>Sosialisasi pemanfaatan teknologi informasi (X_1), penerapan PP No. 23 Tahun 2018 (X_2), kepatuhan wajib pajak UMKM (Y)</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis deskriptif dengan pengujian kualitas data, uji asumsi klasik, dan</p>	<p>Penelitian ini menemukan bahwa Sosialisasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat. Artinya semakin</p>

		Yang Terdaftar Di KPP Pratama Makassar Barat		uji hipotesis.	seringnya kegiatan sosialisasi perpajakan dilakukan maka akan banyak wajib pajak yang mengetahui atau paham terhadap aturan dan sanksi perpajakan. Penelitian ini menemukan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat. Karena dengan Memanfaatkan Teknologi informasi berbasis e-system para pelaku umkm lebih mudah dalam melakukan pelaporan, menghitung dan meloporkan pajaknya. Dan
--	--	--	--	----------------	---

					penelitian ini menemukan bahwa Penerapan PP No.23 tahun 2018 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat.
7.	Rika Khalimatu rrosyida (2022)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Empiris Pada WPOP UMKM Di KPP Pratama Boyolali)	Kesadaran wajib pajak (X_1), pengetahuan perpajakan (X_2), sanksi perpajakan (X_3), tingkat pendidikan (X_4), kepatuhan wajib pajak (Y)	Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan teknik analisis data menggunakan regresi berganda.	Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di masa pandemi covid-19, pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di masa pandemi covid-19, sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan

					Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di masa pandemi covid-19, tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di masa pandemi covid-19.
8.	Lia Sholehah & Rizka Ramayanti (2022)	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19	Kepatuhan wajib pajak UMKM (X)	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan analisis data menggunakan software SmartPLS.	Penelitian ini menghasilkan pemahaman perpajakan dinyatakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi Covid-19. Artinya, semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak UMKM maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajibannya. Lalu sosialisasi perpajakan

					<p>berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi Covid-19. Artinya, semakin intens atau teratur sosialisasi yang diberikan maka semakin besar kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan juga dinyatakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi Covid-19. Artinya, semakin konsisten dan tepat dengan sasaran sanksi yang diberikan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan yang terakhir kebijakan pemerintah dinyatakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi Covid-19. Artinya, semakin banyak manfaat yang dirasakan wajib pajak UMKM maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.</p>
9.	Nurma Risa & Mayta Rizky Puspita Sari (2021)	Pengaruh Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 Dan Modernisasi Perpajakan Serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 (X_1), modernisasi perpajakan (X_2), kepatuhan WP (Y)	Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif kuantitatif serta teknik analisis data <i>Partial Least Square (PLS)</i>	Berdasarkan hasil pengujian statistik, didapatkan bahwa penerapan PP 23 Tahun 2018 berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

		UMKM Di Kota Bekasi		dengan software SmartPLS	secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan PP No. 23 yang berlaku dapat menambah tingkat kepatuhan wajib pajak karna tarif pajak yang dibayarkan sudah wajar dibandingkan dengan tarif pajak sebelumnya. Kemudian, modernisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan memberi kemudahan dalam pembayaran maupun pelaporannya yang dapat menumbuhkan tingkat kepatuhan wajib Pajak itu sendiri.
10.	M. Hasan Ma'ruf & Sri Supatmini	The Effect Of Tax Rate Perception , Tax	Persepsi tingkat pajak (X_1), pemahaman pajak (X_2),	Metode penelitian yang digunakan yaitu	Hasil dari penelitian ini ialah menyatakan pengetahuan

	ngsih (2020)	Understanding, And Tax Sanction On Tax Compliance With Small And Medium Enterprises (MSME) In Sukoharjo	sanksi pajak (X_3), kepatuhan pajak UMKM (Y)	kuantitatif dengan teknik analisis data dilakukan dengan asumsi klasik, pengujian hipotesis dengan analisis regresi linier.	perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan manfaat perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Sukoharjo.
--	--------------	---	--	---	--

Sumber : Penelitian Terdahulu yang diolah (2022)

Setelah melihat pemaparan dari penelitian terdahulu, ada beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Adapun persamaan penelitian ini dengan sebelumnya sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh terdahulu terkait dengan kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, merupakan metode yang dilandaskan pada filsafat positif yang digunakan untuk meneliti sampel dengan menggunakan analisis data bersifat statistik yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang sudah ditetapkan.

Terkait dengan perbedaan yang ada pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, penelitian ini akan meneliti kepatuhan Wajib Pajak (WP) UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama dan terfokus pada kepatuhan dalam penyampaian SPT tahunan.

2.2 Kajian Teoritis

Kajian teoritis merupakan ringkasan komprehensif dari berbagai pendapat, teori atau penelitian sebelumnya tentang suatu topik. Artinya, kajian teoritis adalah bagian yang berperan sebagai panduan mengenai topik tertentu dan sebagai penegas

terhadap batasan-batasan variabel atau permasalahan yang akan diteliti (Simarmata et al., 2021).

2.2.1 Pajak

2.2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH adalah iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang berguna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum terkait keperluan negara (Thian, 2021). Sedangkan pajak menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani merupakan iuran masyarakat kepada negara yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang bagi yang wajib membayarnya menurut peraturan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan langsung serta berguna untuk pembiayaan pengeluaran umum terkait tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan (Thian, 2021).

Menurut UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib terutang dari orang pribadi atau badan kepada negara yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tanpa mendapatkan balas jasa secara langsung, dan berguna untuk keperluan negara serta kemakmuran rakyat.

2.2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut (Ramandey, 2020) terdapat 2 macam fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi *Budgetair* (Penerimaan)

Fungsi penerimaan artinya sebagai sumber dana yang mana dipergunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi *Regularend* (Mengatur)

Fungsi mengatur artinya sebagai alat untuk mengatur dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

2.2.1.3 Sistem pemungutan pajak

Dalam sistem pemungutan pajak biasanya dikenal dengan 3 macam sistem yang berlaku, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, *With Holding System* (Ramandey, 2020).

1. *Official Assessment System*

Suatu sistem yang menentukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak dengan wewenang pemerintah. Pada *Official Assessment System*, wewenang dalam menentukan besar pajak terutang ada pada fiskus (pemerintah) sehingga wajib pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (pemerintah)

2. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak yang bersangkutan diberikan wewenang, tanggung jawab dan kepercayaan oleh fiskus untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang. Sehingga disini wajib pajak harus aktif dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang, sedangkan fiskus (pemerintah) tidak ikut campur dan hanya melakukan pengawasan.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang mana wewenang dalam menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak diberikan kepada pihak ketiga (pihak selain fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan), jumlah pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga akan dibayarkan kepada negara. Nantinya jumlah pajak tersebut akan diperhitungkan kembali oleh wajib pajak dengan melampirkan bukti pemotongan atau pemungutan yang diberikan oleh pihak ketiga.

2.2.2 Wajib Pajak

Menurut UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (R. Indonesia, n.d.).

2.2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil serta memenuhi kriteria penjualan tahunan dan kepemilikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Hamdani, 2020). Pada dasarnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda-beda. Bank Dunia (*World Bank*) menyatakan usaha mikro kecil dan menengah terbagi ke dalam tiga jenis, yaitu : (Hamdani, 2020)

1. *Medium Enterprise* (Usaha Menengah)

Medium Enterprise memiliki maksimal 300 orang karyawan dengan pendapatan setahun mencapai \$15.000.000 serta jumlah aset yang mencapai \$15.000.000

2. *Small Enterprise* (Usaha Kecil)

Biasanya pada *Small Enterprise* memiliki karyawan yang kurang dari 30 orang, pendapatan setahun yang tidak melebihi \$3.000.000 serta jumlah aset yang tidak melebihi \$3.000.000

3. *Micro Enterprise* (Usaha Mikro)

Pada *Micro Enterprise* biasanya terdapat karyawan yang kurang dari 10 orang, serta pendapatan setahun dan jumlah aset tidak melebihi \$100.000

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah merupakan usaha ekonomi yang produktif berdiri sendiri, dijalankan oleh orang perorangan maupun badan usaha bukan merupakan anak perusahaan atau perusahaan cabang. Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengklasifikasikan UMKM berdasarkan kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan hasil penjualan tahunan.

Tabel 2. 2
Klasifikasi UMKM menurut PP No. 7 Tahun 2021

Jenis Usaha	Kriteria	
	Kekayaan Bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Penjualan Tanah
Usaha Mikro	Maksimal Rp.1 Miliar	Maksimal Rp.2 Miliar
Usaha Kecil	>Rp.1 Miliar - Rp.5 Miliar	>Rp.2 Miliar - Rp.15 Miliar
Usaha Menengah	>Rp.5 Miliar - Rp. 10 Miliar	>Rp.15 Miliar - Rp.50 Miliar

Sumber : PP No. 7 Tahun 2021

Selain penggolongan skala usaha diatas, dalam UMKM juga terdapat kriteria jumlah tenaga kerja atau jumlah karyawan yang merupakan suatu tolak ukur Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menilai usaha mikro, kecil maupun menengah. Penggolongan kriteria jumlah tenaga kerja ini terdiri dari >4 orang tenaga kerja untuk usaha mikro, 5-19 tenaga kerja untuk usaha kecil dan 20-99 tenaga kerja untuk usaha menengah (Hasanah et al., 2020).

2.2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu bertujuan untuk mendorong masyarakat ikut berperan dalam kegiatan ekonomi formal dengan mudah dan adil kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 memiliki beberapa ketentuan, yaitu :

1. Jenis Pajak Penghasilan (PPh) PP No. 23 Tahun 2018

Pajak penghasilan yang diatur dalam dalam PP ini disetor perbulan dan terutang di masing-masing tempat usaha merupakan PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final bukan merupakan PPh Pasal 25

2. Objek Pajak

Objek Pajak PP No. 23 Tahun 2018 adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp. 4,8M dalam satu tahun pajak. Peredaran Bruto merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan-potongan lainnya. Pajak yang terutang adalah sebesar 0,5% x jumlah peredaran bruto (omzet)

3. Bukan Objek Pajak

- a. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas
- b. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Pasal 4 ayat (2)
- c. Penghasilan yang diterima atau diperoleh diluar negeri yang pajaknya terutang atau telah lebih dibayar di luar negeri.
- d. Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak

4. Subjek Pajak dan Jangka Waktu

Subjek pajak dalam PP No. 23 Tahun 2018 ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) atau Wajib Pajak Badan (WP Badan) tertentu yaitu perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), dan Firma yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4,8M dalam satu tahun pajak.

Jangka waktu berlakunya peraturan ini bagi WP OP adalah tujuh tahun pajak dan bagi WP Badan PT tiga tahun, Koperasi, CV, Firma selama empat tahun. Jangka waktu tersebut dihitung sejak tahun pajak WP terdaftar bagi WP yang baru terdaftar sejak berlakunya PP ini atau dihitung sejak tahun pajak berlakunya PP ini bagi WP yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP ini.

5. Yang Tidak Dikenakan PP No. 23 Tahun 2018

- a. WP yang memilih dikenai tarif dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

- b. CV dan Firma yang dibentuk beberapa orang WP OP berkeahlian khusus dan menyerahkan jasa sejenis dengan pekerjaan bebas.
- c. WP Badan yang mendapat fasilitas PPh berdasarkan Pasal 31A UU PPh No. 94 Tahun 2010 tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

6. Pembayaran Pajak

Pembayaran PPh ini setiap bulan untuk setiap tempat usaha dapat disetor sendiri menggunakan Kode Billing melalui bank persepsi/pos, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dan internet banking. Transaksi dengan pemotongan/pemungut penyeteroran dilakukan oleh pemotong/pemungut, WP harus mengajukan permohonan ke KPP untuk menerbitkan Surat Keterangan bahwa yang bersangkutan dikenai PPh menurut PP No. 23 Tahun 2018.

2.2.5 Modernisasi Sistem Perpajakan

Modernisasi sistem administrasi perpajakan menurut (Arifah et al., 2017) yang dikutip dari Triwigati (2013) adalah suatu terjadinya penyempurnaan atau perbaikan pada sistem dengan tujuan untuk memberikan pelayanan memadai kepada wajib pajak yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak negara.

Sistem perpajakan diharapkan semudah mungkin karena para wajib pajak berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, dengan tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, budaya serta kesadaran dalam membayar pajak yang sangat berbeda. Studi yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pedagang menunjukkan bahwa kesederhanaan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan administrasi sangat mempengaruhi terhadap kepatuhan membayar pajak (Assfaw & Sebhah, 2019).

Menurut (Pandiangan, 2007) tujuan modernisasi perpajakan merupakan untuk latar belakang terjadinya modernisasi perpajakan, yaitu:

- a. Tercapainya peningkatan terhadap kepatuhan pajak (*tax compliance*)

- b. Tercapainya peningkatan kepercayaan (*trust*) terhadap administrasi perpajakan
- c. Tercapainya peningkatan produktivitas pegawai pajak.

Agar terlaksana dan terwujudnya tujuan modernisasi perpajakan diatas, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.03/2003 dibentuknya “Tim Modernisasi Jangka Menengah”, yang bertugas untuk :

1. Memodernisasi kelembagaan termasuk struktur organisasi, sistem dan prosedur, dan kebijakan di bidang sumber daya manusia;
2. Memodernisasi peraturan yang terdiri dari penyederhanaan prosedur administrasi dan ketentuan perpajakan lainnya; dan
3. Memodernisasi teknologi informasi termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah Wajib Pajak dan administrasi perpajakan.

2.2.6 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan untuk memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud barang-barang lewat akal, dan juga dapat objek yang dipahami manusia berbentuk ideal atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. pajak menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani merupakan iuran masyarakat kepada negara yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang bagi yang wajib membayarnya menurut peraturan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan langsung serta berguna untuk pembiayaan pengeluaran umum terkait tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan (Thian, 2021).

Pengetahuan Perpajakan adalah kemampuan seorang Wajib Pajak (WP) dalam mengetahui peraturan-peraturan perpajakan baik persoalan tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan Undang-Undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Mardiasmo, 2016). Adanya pengetahuan perpajakan akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, sehingga tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat.

Kesadaran masyarakat yang tinggi akan mendorong WP memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan sebagai wajib pajak dan membayarkan pajak dengan benar sebagai bentuk tanggung jawabnya.

2.2.7 Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan suatu jaminan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan adalah alat pencegah bagi wajib pajak agar tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2013). Didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terdapat dua macam sanksi, yaitu :

a. Sanksi administrasi

1) Sanksi administrasi berupa denda

Sanksi ini merupakan jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang perpajakan. Besaran denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau satu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi ini akan ditambah dengan sanksi pidana.

2) Sanksi administrasi berupa bunga

Sanksi bunga biasanya dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan,

3) Sanksi administrasi berupa kenaikan

Sanksi ini merupakan sanksi yang paling ditakuti oleh WP, dikarenakan bila dikenakan sanksi ini jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi administrasi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang bayar.

b. Sanksi pidana

1) Pidana kurungan

Sanksi pidana kurungan terjadi karena adanya tindak pidana karena kealpaan. Batas maksimum hukuman kurungan adalah 1 (satu) tahun, pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan. Pidana kurungan tidak hanya di dalam penjara, dalam kasus tertentu diizinkan menjalaninya di rumah sendiri dengan pengawasan yang berwajib, kebebasan tahanan kurungan lebih banyak, pada dasarnya tidak ada pembagian atas kelas-kelas, dan dapat menjadi pengganti hukum denda.

2) Pidana penjara

Sanksi ini terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Batas maksimum penjara ialah seumur hidup, pekerjaan yang dilakukan oleh tahanan penjara biasanya lebih banyak dan lebih berat, terhukum menjalani di gedung atau di penjara, kebebasan para tahanan penjara amat terbatas, dibagi atas kelas-kelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan dari yang tergolong berat sampai dengan yang ringan, dan tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda.

2.2.8 Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.8.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak menurut Menteri Keuangan merupakan kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini diharapkan pemenuhannya diberikan secara sukarela (Pajak, 2017). Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu bentuk kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya yang berlandaskan pada peraturan undang-undang yang telah ditetapkan.

2.2.8.2 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Jenis kepatuhan perpajakan terbagi dua, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merupakan suatu kondisi dimana Wajib Pajak (WP) memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak secara formal yang berdasarkan

ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan, contohnya wajib pajak melaporkan SPT PPh Tahunan sebelum atau tepat waktu penyampaian maka Wajib Pajak (WP) telah memenuhi kepatuhan formal. Sedangkan, Kepatuhan Material adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak (WP) memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan (S. K. Rahayu, 2010).

2.2.8.3 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 (M. K. R. Indonesia, 2012) kriteria kepatuhan wajib pajak, yaitu :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- c. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir

2.2.8.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (S. K. Rahayu, 2010) indikator kepatuhan wajib pajak, yaitu :

- a. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak agar memperoleh NPWP, karena NPWP merupakan syarat utama dalam administrasi pajak.
- b. Wajib Pajak (WP) yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sesuai ketentuan.
- c. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebelum batas waktu terakhir.

2.2.9 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

2.2.9.1 Pengertian dan Fungsi SPT

Surat pemberitahuan (SPT) Tahunan merupakan surat yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan harta kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Marsyahrul, 2005). SPT bagi wajib pajak penghasilan berfungsi sebagai sarana dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang, pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan. SPT Tahunan biasanya dikirimkan kantor pajak ke alamat wajib pajak, untuk wajib pajak yang menggunakan pembukuan, penyampaian SPT harus disertai dengan laporan keuangan seperti neraca dan laba-rugi, serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besar penghasilan kena pajak (Supramono & Damayanti, 2010).

2.2.9.2 Kepatuhan WP Terkait Penyampaian SPT Tahunan

Berdasarkan jenis kepatuhan wajib pajak, penyampaian SPT termasuk kedalam kepatuhan formal. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak 1 Januari 2013 menetapkan 4 cara wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, sebagai berikut :

1. Secara Langsung

Penyampaian SPT Tahunan secara langsung dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu :

- a. Melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) dikantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar, dalam hal SPT yang disampaikan adalah:
 - SPT Tahunan Lebih Bayar (LB)
 - SPT Tahunan Pembetulan
 - SPT Tahunan yang disampaikan setelah batas waktu penyampaian SPT; dan/atau
 - SPT Tahunan dalam bentuk e-SPT

- b. Melalui Pojok pajak/mobil pajak/dropbox dimana saja yang dapat disampaikan adalah untuk SPT Tahunan selain SPT Tahunan LB, SPT Tahunan Pembetulan, atau SPT Tahunan yang disampaikan setelah batas waktu penyampaian SPT, dan SPT Tahunan dalam bentuk e-SPT. Penyampaian SPT secara langsung ini dilakukan tidak dalam amplop atau kemasan lainnya. Dalam hal SPT disampaikan dalam amplop atau kemasan lainnya, maka petugas Penerimaan SPT akan membuka amplop atau kemasan lainnya tersebut.

2. Melalui Pos dengan bukti pengiriman Surat ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar

Penyampaian SPT Tahunan melalui pos dilakukan dalam amplop tertutup yang telah dilekati lembar informasi amplop SPT Tahunan (format terlampir di lampiran 1 Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-26/PJ/2012) yang berisi data sebagai berikut :

- Nama Wajib Pajak
- NPWP
- Tahun Pajak
- Status SPT (Nihil, Kurang Bayar/Lebih Bayar)
- Jenis SPT (SPT Tahunan/SPT Tahunan Pembetulan ke-....)
- Perubahan Data (Ada/Tidak Ada)
- Nomor Telepon
- Pernyataan; dan
- Tanda Tangan WP.

3. Melalui Perusahaan Jasa Ekspedisi atau kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat WP terdaftar

Penyampaian SPT Tahunan melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dilakukan dalam amplop tertutup yang telah dilekati lembar informasi amplop SPT Tahunan (format terlampir di lampiran 1 Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-26/PJ/2012) yang berisi data sebagai berikut:

- Nama Wajib Pajak

- NPWP
 - Tahun Pajak
 - Status SPT (Nihil/Kurang Bayar/Lebih Bayar)
 - Jenis SPT (SPT Tahunan/SPT Tahunan Pembetulan ke-....)
 - Perubahan Data (Ada/Tidak Ada)
 - Nomor Telepon
 - Pernyataan; dan
 - Tanda Tangan WP
4. *e-Filling* melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyediaan Jasa ASP (*Application Service Provider*)
- a. Penyampaian *e-Filling* melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) dapat dilakukan untuk WP Orang Pribadi (OP) yang menggunakan Formulir SPT Tahunan 1770 S dan Formulir SPT Tahunan 1770 SS.
 - b. Penyampaian SPT (Tahunan dan Masa) dan Pemberitahuan Perpajakan SPT Tahunan Secara elektronik (*e-Filling*) melalui Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) yang ditunjuk oleh Direksi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

2.2.10 Kajian dalam Perspektif Islam

2.2.10.1 Pengertian Pajak dalam Perspektif Islam

Pajak dalam istilah Arab, dikenal dengan *Adh-Dharibah*, yang artinya adalah beban. Pajak disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban. Secara Bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban dan menjadi salah satu sumber pendanaan negara.

Adapun pengertian pajak menurut (Abdul, 2002) berpendapat pajak adalah harta yang diwajibkan Allah kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan

dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta.

Dari berbagai definisi tersebut, nampak bahwa definisi yang dijelaskan oleh Abdul Qadim lebih dekat dan tepat pada nilai-nilai syariah, karena di dalam definisi dikemukakannya 5 unsur penting pajak menurut syariah, yaitu :

Diwajibkan oleh Allah SWT

Objeknya Harta

Subjeknya kaum muslimin yang kaya

Tujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka

Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi ulil Amri.

Adapun karakteristik pajak berdasarkan syariat Islam, yang hal ini membedakannya dengan pajak konvensional :

Pajak (dharibah) bersifat temporer, tidak bersifat berkelanjutan, hanya dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta. Ketika baitul mal sudah terisi kembali maka kewajiban atas pajak bias dihapuskan. Sedangkan dalam pajak konvensional bersifat selamanya (abadi).

Pajak (dharibah) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut. Sedangkan dalam pajak konvensional ditujukan untuk seluruh warga negara tanpa membedakan agama.

Pajak (dharibah) hanya dipungut dari kaum muslimin, tidak kaum non-muslim. Sedangkan teori pajak semua warga negara tidak membedakan agama, dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi.

Pengetahuan dalam Perspektif Islam

Allah SWT berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 31 – 32 yang berbunyi :

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ
هُؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۗ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

“Dan ajarkan kepada Adam nam nama (benda) semuanya kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman “ sebutkan kepadaku nama semua (benda) ini jika kamu yang baik. Mereka menjawab : Mahasuci Allah sesungguhnya mereka maha mengetahui apa yang engkau amalkan kepada umat manusia dan setidaknya mereka maha memahami dan maha meneliti.”

Ayat di atas menerangkan tentang Nabi Adam As yang mendapatkan semua apa yang diberi kepadanya kepada mahluknya berupa ilmu pengetahuan dan pikiran untuk mamahami dan mengetahui kebaikan dan diturunkan kepada semua umat manusia. Pengetahuan sangatlah penting bagi umat manusia sebab dengan adanya pengetahuan maka semua akan bisa mengerjakan sesuatu dengan berpedoman pada pengetahuan yang dimiliki.

2.2.10.2 Sanksi dalam Perspektif Islam

Sanksi atau hukuman yang sesuai dalam syariat Islam pada dasarnya yakni hukuman yang mengandung unsur jera. Hukuman yang baik yaitu memberi unsur jera bagi yang telah melanggar aturan yang berlaku. Sehingga pelanggar tidak akan melakukannya lagi. Sebagaimana yang tertera dalam Al Qur’an Srat Al-Baqarah ayat 229 :

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Baqarah: 229)

Sanski pajak terdapat sanksi administrasi dan sanksi pidana. Kedua sanksi tersebut merupakan sanksi yang sangat memberatkan dan mengandung unsur jera bagi yang melanggarnya. Sehingga diharapkan wajib pajak tidak melakukan

pelanggaran lagi dan memnuhi kewajiban wajib pajaknya, sehingga kepatuhan wajib pajak bertambah.

2.2.10.3 Kepatuhan dalam Perspektif Islam

Patuh dapat diartikan sebagai ketaatan, dalam Islam Taat mempunyai arti melaksanakan segala sesuatu dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Kepatuhan dalam islam memiliki strata sendiri seperti yang tertera dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An Nisaa : 59)

Sehingga pada dasarnya ketaatan hanya pada Allah dan Rasulullah juga diimbangi dengan mnuruti peraturan pimpinan yang tidak melenceng terhadap ketentuan Allah. Adapun dalam hal kepatuhan terhadap aturan perpajakan yang dibuat oleh pemerintah, sepanjang peraturan tidak menyipang dari syariat Islam maka diwajibkan pula untuk menjalankan kewajiban pajak untuk kepentingan bersama.

2.2.10.4 UMKM dalam Perspektif Islam

Islam merupakan agama yang mengatur kehidupan makhluk hidup yang ada di dunia maupun di akhirat. Agama islam merupakan agama yang integral sehingga islam sangat memandang penting urusan para umat, dan di dalam islam memandang bahwa bekerja atau berwirausaha merupakan bagian dari integral dalam islam.

Islam juga mengajarkan tentang berwirausaha atau jual beli. Sifat-sifat dasar dalam berwirausaha terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran serta hadist-hadist Rasullullah SAW. Berikut adalah salah satu ayat Al-Quran yang terdapat keharusan berwirausaha atau jual beli :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”(QS. Al Jumuah : 10)

Maka Allah Berfirman Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebarlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah yaitu ketika Allah melarang mereka jual beli ketika berkumandang adzan dan memerintahkan mereka untuk berkumpul maka Allah akan mengijinkan mereka, bila kewajiban Jumat telah usai untuk bertebaran kembali ke muka bumi untuk mencari karunia Allah. “dan ingatlah Allah banyak banyak supaya kamu beruntung” yaitu apabila kita menjual dan membeli, ketika mengambil hendaklah sambil berdzikir kepada Allah sebanyak banyaknya agar mendatangkan manfaat kepada kita di hari kiamat.

Adapun hadist Abu Hurairah tentang menjual kayu bakar lebih baik dari meminta minta, yang artinya :

“Sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu ia mencari seikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya kemudian dia menjualnya lalu Allah mencukupkannya dengan kayu itu lebih baik baginya dari pada meminta minta kepada manusia, baik manusia itu memberinya atau menolaknya.” (HR. Bukhori No. 2200)


Makna dari hadist di atas adalah bahwa Rasullullah SAW menganjurkan untuk kerja dan berusaha serta makan dari keringatnya sendiri, bekerja dan berusaha dalam islam adalah wajib. Maka setiap muslim dituntut bekerja dan berusaha dalam memakmurkan hidup ini. Selain itu jika mengandung anjuran untuk memelihara

kehormatan diri dan menghindarkan diri dari perbuatan meminta minta karena islam sebagai agama yang mulia telah memerintahkan untuk tidak melakukan pekerjaan yang hina.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan bentuk konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berdasarkan latar belakang masalah, landasan teori dan uraian diatas, maka kerangka konseptual yang menggambarkan pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen yaitu terkait pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan bagi Pelaku UMKM. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 1
Kerangka Konseptual



Sumber : Data diolah oleh peneliti (2022)

Keterangan :

—————→ : Pengaruh masing-masing variabel independen (X) secara parsial terhadap variabel dependen (Y)

-----→ : Pengaruh X1,X2,X3 secara simultan terhadap Y

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT bagi Pelaku UMKM

Modernisasi sistem perpajakan merupakan terjadinya peningkatan atau kemajuan terhadap sistem pelayanan perpajakan menggunakan teknologi informasi dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya dan penerimaan pajak negara (Arifah et al., 2017). Pemanfaatan sistem informasi dengan teknologi yang modern terhadap sistem administrasi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan pajaknya.

Modernisasi sistem perpajakan adalah faktor eksternal yang sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hendrawati et al., 2021) menyatakan bahwa modernisasi sistem berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak UMKM lebih memilih menggunakan modernisasi yang ditawarkan oleh DJP apalagi di saat pandemi Covid-19, hal ini dapat dibuktikan dengan sebagian wajib pajak menganggap proses pelaporan pajak mulai dari menghitung, menyetorkan, hingga melaporkan dianggap menyusahkan dan membuang-buang waktu. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hertati, 2021) mengatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap wajib pajak orang pribadi. Hal ini dapat dilihat dari besarnya tingkat kepatuhan pembayaran pajak disemua lini. Berdasarkan uraian di atas hipotesis yang dirumuskan adalah :

H₁ : Modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan penyampaian SPT bagi pelaku UMKM

2.4.2 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT bagi Pelaku UMKM

Pengetahuan perpajakan merupakan ilmu yang dimiliki wajib pajak tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak boleh atau dilarang dalam perpajakan. Fungsi pengetahuan pajak salah satunya adalah sebagai pedoman WP untuk melaksanakan kewajibannya dalam perpajakan seperti menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang (Lestari, 2017). Banyaknya pengetahuan perpajakan yang dimiliki maka wajib pajak mengerti akan tanggung jawab perpajakannya sesuai peraturan, sebaliknya karena kurangnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki maka wajib pajak tidak memahami tata cara dan ketentuan perpajakan sehingga menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ainul & Susanti, 2021) mengatakan bahwa pengetahuan mengenai pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap patuhnya WP membayarkan pajaknya. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya pengetahuan yang dimiliki wajib pajak akan meningkatkan kesadaran atau kepatuhan terhadap pajak. Pendapat ini diperkuat oleh penelitian (Soda et al., 2021) yang menyatakan pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Manado. Hasil penelitian tersebut dapat dibuktikan dengan *Theory of Reasoned Action (TRA)* pengetahuan merupakan alasan wajib pajak untuk patuh akan peraturan perpajakan, dengan tingginya tingkat pengetahuan akan menimbulkan sikap dalam berperilaku karena memahami dampak dan tindakan yang dilakukan. Berdasarkan uraian di atas hipotesis yang dirumuskan adalah :

H₂ : Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan penyampaian SPT bagi pelaku UMKM

2.4.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT bagi Pelaku UMKM

Sanksi pajak merupakan faktor yang sangat penting terhadap kepatuhan wajib pajak, agar tidak meremehkan peraturan perpajakan serta patuh dalam membayarkan pajaknya dan bertanggung jawab atas kewajibannya. Wajib pajak akan dikenakan sanksi apabila tidak bertanggung jawab atas kewajiban perpajakannya, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan wajib pajak menghindari perbuatan yang akan menyebabkan ia dikenai sanksi dan akan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, ketegasan sanksi pajak sangat dibutuhkan agar kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dapat meningkat.

Hasil penelitian (N. Rahayu, 2017) dan (Soda et al., 2021) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian (Winerungan, 2013) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang dirumuskan adalah :

H₃ : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan penyampaian SPT bagi pelaku UMKM

2.4.4 Modernisasi Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT bagi Pelaku UMKM

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Natalia, 2020) memberikan kesimpulan dalam penelitiannya bahwa modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan orang pribadi yang menjalankan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Penelitian lainnya oleh (Puji Purwasari Rachmat, Nunung Nurhayati, 2020) menyatakan bahwa pengetahuan mengenai perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh (Dewi & Merkusiwati, 2018) memberikan hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam pelaporan SPT,

pemberian sanksi pajak yang semakin tegas dapat meningkatkan kepatuhan WP dalam pelaporan SPT.

Berdasarkan penjelasan diatas, mendorong peneliti memiliki dugaan bahwa modernisasi sistem perpajakan, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan penyampaian SPT bagi pelaku UMKM. Sehingga peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₄ : Modernisasi sistem perpajakan, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh simultan terhadap kepatuhan penyampaian SPT bagi pelaku UMKM

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang dilandaskan pada filsafat positif yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, mengumpulkan data menggunakan instrument penelitian, serta analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang sudah ditetapkan (Sugiyono, 2016).

3.2 Lokasi Penelitian

Sebagaimana judul penelitian ini “Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT bagi Pelaku UMKM di Kota Padang”, maka penelitian dilakukan pada pelaku UMKM di wilayah Kota Padang.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian yang memiliki ciri dan karakter tertentu dapat ditentukan oleh peneliti sebagai sumber data kemudian diambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan (Rubis, 2021). Penelitian ini menggunakan populasi seluruh UMKM di Kota Padang yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Padang Satu yang mana berjumlah 53.962 Wajib Pajak.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil untuk menggambarkan seluruh populasi (Rubis, 2021). Sampel pada penelitian ini menggunakan metode *simple random sampling* dengan rumus Slovin :

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Keterangan :

n : Ukuran Sampel

N : Ukuran Populasi

e : *Error tolerance*

$$n = \frac{53.962}{1 + 53.962(0,1)^2}$$

$$n = 99,81$$

Angka tersebut kemudian dibulatkan menjadi 100 UMKM

Dari perhitungan sampel diatas dengan menggunakan rumus Slovin diketahui jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 UMKM di Kota Padang. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah random sampling yang mana merupakan teknik pengambilan sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata dalam populasi ini.

3.4 Data dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama (Supriono, 2018). Data primer penelitian ini berupa jawaban dari kuesioner yang dibagikan secara langsung dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yaitu 100 pelaku UMKM di Kota Padang.
2. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara (Supriono, 2018). Data sekunder dalam penelitian ini merupakan jumlah wajib pajak yang terdaftar, serta jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Kota Padang.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan dua teknik yaitu :

1. Teknik Kuesioner

Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi pertanyaan tertulis yang harus di jawab kepada responden, pertanyaan dapat diberikan secara langsung maupun melalui internet (Sugiyono, 2008). Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dilakukan dengan cara peneliti datang langsung ke lokasi penelitian dan dibagikan secara langsung berupa lembaran kuesioner dengan tujuan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Pada penelitian ini kuesioner yang digunakan yaitu bersifat tertutup yakni yang sudah disediakan jawabannya. Kuesioner yang akan dibagikan kepada responden terdiri dari tiga bagian yaitu berisi penjelasan mengenai kuesioner dari peneliti, berisi pertanyaan demografi responden, dan bagian ketiga berisi pernyataan kuesioner untuk tiga variabel independen dan satu variabel dependen.

2. Teknik Studi Pustaka

Teknik ini dilakukan dengan cara membaca penelitian terdahulu dan literatur – literatur terkait topik penelitian sehingga dapat digunakan sebagai pedoman sebelum melakukan penelitian dilokasi penelitian agar dapat memberikan kemudahan dan menjadi bahan penelitian serta output yang maksimal.

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian agar kegiatan tersebut menjadi sistematis (Sugiyono, 2016). Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner yang terdiri dari tiga bagian yaitu penjelasan mengenai kuesioner dari peneliti, pertanyaan demografi responden, dan yang terakhir pernyataan kuesioner tiga variabel independen dan satu variabel dependen.

3.6.1 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasi kegiatan serta memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut (Anshori & Iswati, 2019).

Tabel 3. 1
Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian	Definisi	Indikator	Skala
Modernisasi Sistem Pajak (X ₁)	Penyempurnaan sistem yang diberikan kepada WP (wajib pajak) yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dengan cara memanfaatkan teknologi informasi (Arifah et al., 2017).	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaporan pajak melalui <i>e-Filling</i> dan <i>e-SPT</i> - Pendaftaran NPWP melalui <i>e-Registration</i> 	Likert
Pengetahuan Pajak (X ₂)	Pengetahuan pajak meliputi pengetahuan mengenai pelaporan SPT, undang-undang perpajakan yang berlaku dan manfaat yang diperoleh secara tidak langsung bagi WP (wajib pajak) (Mardiasmo, 2016).	<ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman mengenai peraturan perpajakan bagi UMKM - Pemahaman tata cara pelaporan SPT 	Likert
Sanksi Pajak (X ₃)	Sanksi pajak merupakan media pencegah agar WP (wajib pajak) tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan (Mardiasmo, 2013).	<ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman WP (wajib pajak) mengenai sanksi pajak - Sikap WP (wajib pajak) terhadap sanksi pajak 	Likert

Kepatuhan Penyampaian SPT (Y)	Kepatuhan penyampaian SPT merupakan kondisi terpenuhi semua kewajiban perpajakan khususnya dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) (Ananda et al., 2015).	- Pengisian dan pelaporan SPT	Likert
-------------------------------	--	-------------------------------	--------

Sumber : (Arifah dkk, 2017: Mardiasmo, 2016: Ananda dkk, 2015)

3.7 Uji Validitas dan Reliabilitas

3.7.1 Uji Validitas

Uji validitas menurut (Anggriawan, 2020) yang dikutip dari Ghozali (2016) bertujuan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuisisioner. Kuisisioner dapat dinyatakan valid apabila pertanyaan pada kuisisioner tersebut mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur.

3.7.2 Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas menunjukkan akurasi dan konsisten dari suatu instrumen dalam pengukurannya. Pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas dapat dilihat dari nilai *Cronbach's Alpha*, yang mana jika nilainya lebih dari 0,6 maka pertanyaan pada variabel tersebut dinyatakan reliabel, sebaliknya jika nilai nilai *Cronbach's Alpha* kecil dari 0,6 maka pertanyaan pada variabel tersebut dianggap tidak reliabel.

3.8 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan serta menguji hipotesis adalah statistik deskriptif, analisis regresi berganda berganda, pengujian hipotesis yang berupa uji simultan (uji statistik F) dan uji parsial (uji statistik T), serta koefisien determinan yang menggunakan software SPSS. Metode dan teknik analisis dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

3.8.1 Uji Asumsi Klasik

3.8.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk menguji apakah pada model regresi dan residual memiliki kontribusi normal. Hal ini dapat diketahui dengan menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Pengambilan keputusan pada uji normalitas dapat dilihat dari nilai Asymp.Sig (2-tailed), apabila nilai Asymp.Sig (2-tailed) kurang dari 0,05 maka data residual tidak berdistribusi normal, sebaliknya jika nilai Asymp.Sig (2-tailed) besar dari 0,05 maka data residual berdistribusi normal.

3.8.1.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (X). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya *Tolerance Value* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Nilai *Tolerance Value* $\geq 0,1$ dan dengan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* ≤ 10 maka tidak terjadi multikolinearitas antar variabelnya. Jika variabel independent saling berkorelasi, maka variabelnya tidak ortogonal. Variabel ortogonal yaitu variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (0).

3.8.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut dengan homoskedastisitas, dan apabila berbeda disebut dengan heteroskedastisitas. Model regresi yang baik apabila tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu.

3.8.2 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah aktivitas penataan, peringkasan serta penyajian data yang bertujuan agar data mudah dibaca, mudah dipahami oleh pengguna data, dan mendeskripsikan data dari hasil jawaban responden pada masing-masing indikator pengukur variabel. Penyajian data statistik deskriptif berbentuk tabel yang terdiri dari nilai mean, median, maksimum, minimum, dan *standard deviation* (Ghozali, 2016).

3.8.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui hubungan fungsional antara variabel independen terhadap variabel dependen. Rumus yang digunakan yaitu :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan Perpajakan

b_1, b_2, b_3 : Koefisien regresi dari variabel independen

a : Konstanta

X_1 : Modernisasi Sistem Perpajakan

X_2 : Pengetahuan Perpajakan

X_3 : Sanksi Pajak

e : Error

3.8.4 Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai koefisien determinasi semakin tinggi artinya pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen semakin tinggi, begitu juga sebaliknya jika nilai koefisien determinasi rendah artinya pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen juga rendah atau model regresi jelek.

3.9 Pengujian Hipotesis

3.9.1 Uji Statistik F (Uji Simultan)

Uji statistik F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (Y). Kriteria pengujian dikatakan layak apabila nilai signifikan (*p-value*) < *alpha* pada level 0,05 ($\alpha=5\%$) dan nilai F hitung > F tabel (Ghozali, 2016a).

Ada 2 kriteria yang digunakan dalam menentukan uji signifikan simultan, yaitu:

1. Jika nilai signifikansi $F < 0,05$ maka hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi $F > 0,05$ maka hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.9.2 Uji Statistik T (Uji Parsial)

Uji statistik T adalah pengujian yang pada dasarnya menggambarkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Cara untuk melakukan uji T dengan membandingkan nilai statistik T terhadap titik kritis menurut tabel, untuk mengetahui nilai T statistik tabel ditentukan dengan tingkat signifikan 5% (0,05). Jika nilai signifikansi (*p-value*) > *alpha* (0,05) atau 5% maka hipotesis ditolak atau secara parsial variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai signifikansi (*p-value*) < *alpha* (0,05) maka hipotesis diterima atau secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini memiliki populasi Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada di Kota Padang. Sesuai dengan pengambilan sampel yaitu menggunakan rumus Slovin, maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 responden yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang satu. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan lembar kuesioner dan kuesioner berbentuk *Google Form* pada setiap UMKM yang berada di Kota Padang. Distribusi mengenai penyebaran kuesioner disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4. 1
Distribusi Penyebaran Kuesioner

No	Kuesioner	Jumlah	Presentase
1	Kuesioner yang disebar	154	100%
2	kuesioner yang tidak kembali	19	12%
3	kuesioner yang tidak lengkap	35	23%
4	kuesioner yang kembali	100	65%

Sumber : Data Diolah oleh Peneliti (2022)

Kuesioner yang disebar kepada responden berjumlah 154 kuesioner (100%), namun 19 kuesioner yang tidak kembali, 35 kuesioner tidak lengkap dan yang dikembalikan sejumlah 100 kuesioner dengan tingkat pengembalian (*response rate*) dalam penelitian ini sebesar 65%.

4.1.1 Deskripsi Responden

Deskripsi responden pada penelitian ini dibagi berdasarkan beberapa kriteria yaitu pekerjaan, jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, jenis usaha, lama usaha dan pendidikan perpajakan.

1. Deskripsi responden berdasarkan Pekerjaan

Pembagian responden berdasarkan pekerjaan terdapat berbagai macam jenis pekerjaan. Berikut deskripsi jumlah responden berdasarkan pekerjaan.

Tabel 4. 2
Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan		
Keterangan	Jumlah	Persentase
Karyawan	1	1%
Kontraktor	1	1%
Mahasiswa	1	1%
Manager	1	1%
PNS	4	4%
Supervisor	1	1%
Suplier	1	1%
Swasta	9	9%
Pedagang	9	9%
Wiraswasta	72	72%
Total	100	100%

Sumber : Data Diolah oleh Peneliti (2022)

Dari tabel diatas diperoleh informasi bahwa mayoritas responden memiliki pekerjaan Wiraswasta sebanyak 72 responden atau 72%, sedangkan pekerjaan responden lainnya bervariasi seperti karyawan, kontraktor, mahasiswa, manager, PNS, supervisor, supplier, swasta, dan Pedagang.

2. Deskripsi responden berdasarkan Jenis Kelamin

Pembagian responden berdasarkan jenis kelamin terbagi atas 2 yaitu laki-laki dan perempuan. Berikut deskripsi jumlah responden berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 4. 3
Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin		
Keterangan	Jumlah	Persentase
Laki-laki	51	51%
Perempuan	49	49%
Total	100	100%

Sumber : Data Diolah oleh Peneliti (2022)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah responden laki-laki sebanyak 51 responden atau 51% yang mana lebih banyak daripada responden perempuan yang berjumlah 49 responden atau 49%.

3. Deskripsi responden berdasarkan Usia

Tabel dibawah ini adalah gambaran responden berdasarkan usia, deskripsi responden berdasarkan usia dibagi menjadi 4 kelompok yaitu 21-30 Tahun, 31-40 Tahun, 41-50 Tahun dan diatas 50 Tahun.

Tabel 4. 4
Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Usia Responden		
Keterangan	Jumlah	Persentase
21-30 tahun	26	26%
31-40 tahun	21	21%
41-50 tahun	39	39%
dias 50 tahun	14	14%
Total	100	100%

Sumber : Data Diolah oleh Peneliti (2022)

Dari tabel diatas diperoleh informasi bahwa mayoritas responden sebanyak 39 atau 39% yang berusia 41-50 tahun, kemudian 26 atau 26% responden yang berusia 21-30 tahun, 21 atau 21% berusia 31-40 tahun dan sisanya 14 responden atau 14% memiliki usia diatas 50 tahun.

4. Deskripsi responden berdasarkan Pendidikan Terakhir

Deskripsi responden berdasarkan pendidikan terakhir terbagi atas SD, SMP, SMA, Diploma, S1, dan S2. Berikut tabel jumlah responden berdasarkan Pendidikan.

Tabel 4. 5
Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir		
Keterangan	Jumlah	Persentase
SD	1	1%
SMP	2	2%
SMA	47	47%
Diploma	17	17%
S1	26	26%
S2	7	7%
Total	100	100%

Sumber : Data Diolah oleh Peneliti (2022)

Dari tabel diatas diperoleh informasi bahwa jumlah responden yang pendidikan terakhir SMA adalah yang terbanyak sebesar 47 atau 47%, kemudian S1 berjumlah 26 atau 26%, Diploma berjumlah 17 atau 17%, lalu responden yang memiliki pendidikan terakhir S2 sebanyak 7 atau 7%, dan sisanya SMP dan SD yang masing-masing sebanyak 2 atau 2% dan 1 atau 1%.

5. Deskripsi responden berdasarkan Jenis Usaha

Deskripsi responden ini terdiri dari 4 jenis usaha yaitu dagang, jasa, manufaktur dan lainnya. Berikut tabel deskripsi responden berdasarkan jenis usahanya.

Tabel 4. 6
Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Jenis Usaha		
Keterangan	Jumlah	Persentase
Dagang	62	62%
Jasa	18	18%
Manufaktur (produksi)	9	9%
Lainnya	11	11%
Total	100	100%

Sumber : Data Diolah oleh Peneliti (2022)

Dari tabel diatas diperoleh informasi bahwa jenis usaha dagang adalah kriteria usaha mayoritas responden yang berjumlah 62 atau 62%, kemudiam jasa dengan 18 atau 18% responden, sisanya yaitu kriteria lainnya dan manufaktur dengan masing-masing berjumlah 11 atau 11% dan 9 atau 9%.

6. Deskripsi responden berdasarkan Lama Usaha

Tabel dibawah ini menjelaskan pembagian responden berdasarkan lama usahanya. Pembagian berdasarkan lama usaha yaitu dibagi 4 kelompok masing-masing terdiri dari 1-5 tahun, 6-10 tahun, 11-15 tahun dan diatas 15 tahun.

Tabel 4. 7
Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Usaha

Lama Usaha		
Keterangan	Jumlah	Persentase
1-5 tahun	33	33%
6-10 tahun	22	22%
11-15 tahun	13	13%
Diatas 15 tahun	32	32%
Total	100	100%

Sumber : Data Diolah oleh Peneliti (2022)

Dari tabel diatas diperoleh informasi bahwa mayoritas responden memiliki lama usaha 1-5 tahun yaitu berjumlah 33 atau 33%, diatas 15 tahun berjumlah 32 atau 32%, kemudian lama usaha 6-10 tahun berjumlah 22 atau 22%, dan sisanya lama usaha 11-15 tahun yang berjumlah sebanyak 13 atau 13%.

7. Deskripsi responden berdasarkan Pendidikan Perpajakan

Deskripsi responden ini terdiri dari 4 kelompok pendidikan perpajakan, yaitu belajar sendiri, pelatihan, kursus (*brevet*) dan penyuluhan. Berikut tabel deskripsi responden berdasarkan pendidikan perpajakannya.

Tabel 4. 8
Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Perpajakan

Pendidikan Perpajakan		
Keterangan	Jumlah	Persentase
Belajar sendiri	51	51%
Pelatihan	21	21%
Kursus (<i>brevet</i>)	5	5%
Penyuluh	23	23%
Total	100	100%

Sumber : Data Diolah oleh Peneliti (2022)

Dari tabel diatas diperoleh informasi bahwa belajar sendiri adalah kriteria pendidikan perpajakan yang memiliki jumlah terbanyak yaitu berjumlah 51 responden atau 51%, kemudian penyuluh dengan jumlah 23 atau 23%, pelatihan dengan jumlah 21 atau 21%, dan sisanya adalah kursus (*brevet*) yang berjumlah 5 responden atau 5%.

4.1.2 Uji Statistik Deskriptif

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu modernisasi sistem perpajakan, pengetahuan pajak, sanksi pajak serta kepatuhan penyampaian SPT bagi pelaku UMKM. Berikut ini adalah hasil uji statistik deskriptif.

Tabel 4. 9
Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Modernisasi Sistem P	100	5	20	15.61	3.659
Pengetahuan Pajak	100	6	12	9.07	1.683
Sanksi Pajak	100	9	20	15.79	2.571
Kepatuhan SPT	100	35	62	46.94	5.639
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Output SPSS (2022)

Tabel diatas menunjukkan jumlah responden (N) sebanyak 100. Variabel Modernisasi Sistem Perpajakan memiliki nilai minimal 5, maksimum 20, rata-rata (*mean*) 15,61, dan standar deviasi 3,659. Variabel Pengetahuan Pajak memiliki nilai minimum 6, maksimum 12, rata-rata (*mean*) 9,07, dan standar deviasi 1,663. Variabel Sanksi Pajak memiliki nilai minimum 9, maksimum 20, rata-rata (*mean*) 15,79, dan standar deviasi 2,571. Variabel Kepatuhan Penyampaian SPT bagi Pelaku UMKM memiliki nilai minimum 35, maksimum 62, rata-rata (*mean*) 46,94, dan standar deviasi 5,639.

4.1.3 Uji Asumsi Klasik

4.1.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi, apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Untuk mengetahui apakah residual terdistribusi normal atau tidak, dilakukan dengan uji statistik non-parametrik Kolmogorov Smirnov (K-S). jika nilai signifikan atau Asymp. Sig < 0,05 maka data berdistribusi normal, sebaliknya jika nilai signifikan atau Asymp. Sig > 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 10
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4,75787513
Most Extreme Differences	Absolute	0,052
	Positive	0,045
	Negative	-0,052
Kolmogorov-Smirnov Z		0,521
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,949

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Output SPSS (2022)

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,949 lebih besar ($>$) 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji oleh peneliti memiliki distribusi normal. Untuk lebih memastikan dapat juga dilihat dari hasil Normal P – Plot Regresson Standarized Residual, yang mana apabila pola titik-titik terletak selain di ujung-ujung plot masih berbentuk linier, meskipun ujung-ujung plot agak menyimpang dari garis lurus maka dapat dikatakan sebaran data adalah normal:

Gambar 4. 1
Normal P – Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : Output SPSS (2022)

Pada gambar 4.1 diatas terdapat titik-titik yang menyebar disekitar diagonal dan mengikut arah garis diagonal, hal tersebut menyatakan bahwa data berdistribusi normal.

4.1.3.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Apabila terdapat korelasi antara variabel independen, maka dapat dikatakan variabel tersebut tidak ortogonal. Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*). Hasil uji multikolonieritas penelitian ini disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4. 11
Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	27.699	3.261		8.494	.000		
Total Skor X1	.131	.151	.085	.871	.386	.774	1.292
Total Skor X2	-.112	.420	-.033	-.267	.790	.472	2.117
Total Skor X3	1.153	.256	.526	4.501	.000	.544	1.840

a. Dependent Variable: Total SkorY

Sumber : Output SPSS (2022)


Hasil pengujian multikolonieritas yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ketiga variabel independen memiliki nilai *Tolerance Value* > 0,10 dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar variabel independen.

4.1.3.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Grafik scatterplot penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 4. 2
Uji Heterokedastisitas



Sumber : Output SPSS (2022)

Dari grafik scatterplot diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk sebuah pola tertentu, serta tersebar baik diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas.

4.1.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas (Modernisasi Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak) terhadap variabel terikat (Kepatuhan Penyampaian SPT) yang dilakukan pada 100 responden wajib pajak badan yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Padang.

Tabel 4. 12
Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	27.699	3.261		8.494	.000
	Total Skor X1	.131	.151	.085	.871	.386
	Total Skor X2	-.112	.420	-.033	-.267	.790
	Total Skor X3	1.153	.256	.526	4.501	.000

a. Dependent Variable: Total Skor Y

Sumber : Output SPSS (2022)

Berdasarkan hasil pengolahan data pada Tabel 4.11 dapat dilihat angka pada *Unstandardized Coefficients Beta*, maka dapat disusun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 27,699 + 0,131X_1 - 0,112X_2 + 1,153$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Konstanta (α) = 27,699 artinya jika tidak adanya variabel modernisasi sistem perpajakan (X_1), pengetahuan pajak (X_2), sanksi pajak (X_3) maka kepatuhan penyampaian SPT (Y) UMKM di Kota Padang akan tetap ada sebesar 27,699.
2. Koefisien $b_1X_1 = 0,131$ artinya variabel Modernisasi Sistem Perpajakan (X_1) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT atau dengan kata lain, jika variabel Modernisasi Sistem Perpajakan ditingkatkan sebesar satu satuan, maka Kepatuhan Penyampaian SPT UMKM di Kota Padang akan meningkat sebesar 0,131 satuan.
3. Koefisien $b_2X_2 = -0,112$ artinya variabel Pengetahuan Pajak (X_2) berpengaruh negative terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT atau dengan kata lain, jika variabel Pengatahuan Pajak ditingkatkan sebesar satu satuan, maka Kepatuhan Penyampaian SPT UMKM di Kota Padang akan menurun sebesar 0,112 satuan.

4. Koefisien $b_3X_3 = 1,153$ artinya variabel Sanksi Pajak (X_3) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT atau dengan kata lain, jika variabel Sanksi Pajak ditingkatkan sebesar satu satuan, maka Kepatuhan Penyampaian SPT UMKM di Kota Padang akan meningkat sebesar 1,153 satuan.

4.1.5 Pengujian Hipotesis

4.1.5.1 Uji Statistik F (Uji Simultan)

Uji statistik F dilakukan untuk menunjukkan apakah variabel independen yang terdiri dari Modernisasi Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Penyampaian SPT dengan membandingkan nilai F_{hitung} dan F_{tabel} . Jika nilai signifikan $< 0,05$ dan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka hipotesis diterima.

Tabel 4. 13
Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	906.540	3	302.180	12.944	.000 ^a
	Residual	2241.100	96	23.345		
	Total	3147.640	99			

a. Predictors: (Constant), Total Skor X3, Total Skor X1, Total Skor X2

b. Dependent Variable: Total Skor Y

Sumber : Output SPSS (2022)

$$F_{tabel} = (k; n-k)$$

Keterangan :

n = jumlah responden

k = jumlah variabel independent

$$F_{\text{tabel}} = (3; 100-3)$$

$$= (3; 97)$$

$$= 2,70$$

Dari tabel hasil uji f diatas dapat dilihat bahwa nilai sig. $0,000 < 0,05$ dan $F_{\text{hitung}} 12,944 > F_{\text{tabel}} 2,70$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari Modernisasi Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel independen yaitu Kepatuhan Penyampaian SPT.

4.1.5.2 Uji Statistik T (Uji Parsial)

Uji statistik T dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dengan membandingkan nilai T_{hitung} dan T_{tabel} . Jika nilai signifikan $< 0,05$ dan nilai $T_{\text{hitung}} > T_{\text{tabel}}$ maka hipotesis diterima.

Tabel 4. 14
Hasil Uji Statistik T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	27.699	3.261		8.494	.000
Total Skor X1	.131	.151	.085	.871	.386
Total Skor X2	-.112	.420	-.033	-.267	.790
Total Skor X3	1.153	.256	.526	4.501	.000

a. Dependent Variable: Total Skor Y

Sumber : Output SPSS (2022)

$$T_{\text{tabel}} = (\alpha/2 ; n-k-1)$$

Keterangan :

α = nilai signifikan (0,05)

n = jumlah responden

k = jumlah variabel independen

$$\begin{aligned} T_{\text{tabel}} &= (0,025; 100-3-1) \\ &= (0,025; 96) \\ &= 1,66088 \end{aligned}$$

Dari tabel diatas, maka hasil pengujian hipotesis adalah sebagai berikut :

1. Modernisasi Sistem Perpajakan (X1)

Nilai T_{hitung} variabel Modernisasi Sistem Perpajakan adalah 0,871 dan nilai T_{tabel} 1,66088 maka T_{hitung} 0,871 < T_{tabel} 1,66088, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Modernisasi Sistem Perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan ($0,336 > 0,05$) secara parsial terhadap variabel Kepatuhan Penyampaian SPT.

2. Pengetahuan Pajak (X2)

Nilai T_{hitung} variabel Pengetahuan Pajak adalah -0,267 dan nilai T_{tabel} 1,66008 maka T_{hitung} -0,267 < T_{tabel} 1,66088, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan ($0,790 > 0,05$) secara parsial terhadap variabel Kepatuhan Penyampaian SPT.

3. Sanksi Pajak (X3)

Nilai T_{hitung} variabel Sanksi Pajak adalah 4,501 dan nilai T_{tabel} 1,66008 maka T_{hitung} 4,501 > T_{tabel} 1,66088, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan ($0,000 < 0,05$) secara parsial terhadap variabel Kepatuhan Penyampaian SPT.

4.1.6 Koefisien Determinan (R_2)

Koefisien determinan (R_2) pada dasarnya untuk mengukur seberapa besar kemampuan persamaan model dalam menerangkan variabel dependen. Koefisien determinan (R_2) terletak diantara 0 hingga 1 ($0 < R^2 < 1$), jika nilai R_2 semakin besar atau mendekati 1 maka semakin kuat pengaruh variabel Modernisasi Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap variabel Kepatuhan

Penyampaian SPT. Sebaliknya, jika nilai R^2 semakin kecil atau mendekati 0 maka semakin kecil pengaruh variabel Modernisasi Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap variabel Kepatuhan Penyampaian SPT.

Tabel 4. 15
Hasil Uji Koefisien Determinan (R_2)

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.537 ^a	.288	.266	4.832

a. Predictors: (Constant), Total Skor X3, Total Skor X1, Total Skor X2

b. Dependent Variable: Total Skor Y

Sumber : Output SPSS (2022)

Berdasarkan dari tabel hasil pengujian koefisien determinan diatas, menunjukkan nilai R sebesar 0,537 atau 53,7%. Hal ini berarti hubungan antara Modernisasi Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT sebesar 53,7%, artinya variabel independen dan variabel dependen memiliki hubungan yang erat. *Adjusted R Square* memiliki nilai sebesar 0,266, yang berarti variabel Modernisasi Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak mampu menjelaskan variabel Kepatuhan Penyampaian SPT sebesar 26,6% dan sisanya 73,4% dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar penelitian ini.

4.2 Pembahasan

Penelitian ini menganalisis pengaruh modernisasi sistem perpajakan, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan penyampaian SPT bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terdaftar pada KPP Kota Padang. Penelitian ini menguji empat hipotesis, yaitu :

4.2.1 Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT bagi Pelaku UMKM

Berdasarkan Pengujian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap hipotesis pertama (H_1), maka hasil menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H_1) ditolak atau

modernisasi sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan penyampaian SPT bagi pelaku UMKM di Kota Padang. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar pemilik UMKM di Kota Padang berusia tua dan ketidakpahaman mereka terhadap teknologi informasi, sehingga memperlemah hubungan modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan penyampaian SPT.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Qodariyah et al., 2018) yang menyatakan modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama X di Jawa Barat. Jadi, semakin berkurangnya penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan maka tidak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hendrawati et al., 2021) menyatakan hasil yang berbeda bahwa modernisasi sistem berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak UMKM lebih memilih menggunakan modernisasi yang ditawarkan oleh DJP apalagi di saat pandemi Covid-19, hal ini dapat dibuktikan dengan sebagian wajib pajak menganggap proses pelaporan pajak mulai dari menghitung, menyetorkan, hingga melaporkan dianggap menyusahkan dan membuang-buang waktu.

4.2.2 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT bagi pelaku UMKM

Berdasarkan Pengujian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap hipotesis kedua (H_2), maka hasil menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H_2) ditolak atau pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan penyampaian SPT bagi pelaku UMKM di Kota Padang. Dapat dilihat pada tabel 4.7 bahwa banyaknya pelaku UMKM yang memiliki Pendidikan perpajakan dengan belajar sendiri, oleh karena itu masih cukup banyak pelaku UMKM yang tidak mengetahui adanya pemberlakuan peraturan perpajakan bagi UMKM yang telah tertera pada PP No. 23 Tahun 2018. Hal ini yang menyebabkan kurangnya pengetahuan pajak pelaku UMKM, selain itu juga masih kurangnya sosialisai secara langsung akan

pemberlakuan peraturan perpajakan dan tata cara pembayaran serta pelaporan pajak pada UMKM. Sebagian responden mengatakan masih merasa kurang paham akan pajak yang harus dibayarkan, namun responden tersebut dipersilahkan oleh pihak kantor pajak untuk membayarkan seberapa yang ingin responden itu bayarkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aska & Umaimah, 2022) yang menyatakan pengetahuan pajak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Dikarenakan kurangnya pengetahuan terhadap perpajakan, sehingga mengakibatkan minimnya peningkatan tingkat kepatuhan dalam perpajakan. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ainul & Susanti, 2021) mengatakan bahwa pengetahuan mengenai pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap patuhnya WP membayarkan pajaknya. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya pengetahuan yang dimiliki wajib pajak akan meningkatkan kesadaran atau kepatuhan terhadap pajak.

4.2.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT bagi pelaku UMKM

Berdasarkan Pengujian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap hipotesis ketiga (H_3), maka hasil menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H_3) diterima atau sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan penyampaian SPT bagi pelaku UMKM di Kota Padang. Hal ini terjadi dikarenakan responden cenderung takut jika mendengar kata sanksi, disamping walaupun wajib pajak UMKM yang kurangnya pengetahuan akan pajak dan tata cara pelaporan SPT serta pengetahuan terhadap sanksi berupa administrasi dan sanksi pidana. Namun penerapan atau pemberian sanksi kepada seseorang yang tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan sangat mempengaruhi pelaku UMKM untuk patuh dalam kewajiban pelaporan SPT nya. Pelaku UMKM akan merasa takut jika diketahui tidak patuh dalam melaporkan SPT yang mana bisa saja mempunyai potensi untuk kehilangan sejumlah uangnya sebagai bagian dari hukuman atas ketidakpatuhan terhadap pajak tersebut. Sanksi berupa denda atau penjara tersebut menjadi dasar pertimbangan pelaku UMKM untuk tidak lalai dalam kewajibannya sehingga menjadi faktor bagi

pelaku UMKM untuk taat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (N. Rahayu, 2017) yang menyatakan sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya semakin tegas sanksi pajaknya maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kegiatan perpajakannya. Pendapat ini juga di perkuat oleh penelitian (Andreansyah & Farina, 2022) yang mengatakan variabel sanksi pajak memberikan pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, artinya semakin tegas sanksi administrasi dan pidana diberlakukan dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha UMKM sehingga kepatuhan atas perpajakan akan semakin meningkat.

4.2.4 Modernisasi sistem perpajakan, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh simultan terhadap kepatuhan penyampaian SPT bagi pelaku UMKM

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap hipotesis keempat (H_4), maka hasil menunjukkan bahwa hipotesis keempat (H_4) diterima. Dengan demikian disimpulkan bahwa Modernisasi Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT pelaku UMKM di Kota Padang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Ceme Ua, 2021) yang menyatakan modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh simultan terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya modernisasi sistem administrasi yang sesuai, sanksi pajak yang efektif dan efisien serta kesadaran wajib pajak tinggi akan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data mengenai pengaruh dari modernisasi sistem perpajakan, pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan penyampaian SPT bagi pelaku UMKM di Kota Padang yang telah dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Secara simultan, Modernisasi Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT bagi pelaku UMKM di Kota Padang. Hal ini terbukti pada hasil Uji F didapatkan bahwa hipotesis empat diterima. Artinya Modernisasi Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak akan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM di Kota Padang dalam penyampaian SPT.
2. Secara parsial, Modernisasi Sistem Perpajakan dan Pengetahuan Pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT bagi pelaku UMKM di Kota Padang. Namun pada variabel Sanksi Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT bagi pelaku UMKM di Kota Padang. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak di Kota Padang mayoritas berusia 41-50 tahun dan ketidakpahaman mereka terhadap teknologi informasi, sehingga mereka memiliki persepsi bahwa modernisasi sistem perpajakan hanya mempersulit dalam penyampaian SPT. Wajib Pajak di Kota Padang juga lebih memilih patuh dalam penyampaian SPT karena tidak ingin berurusan sanksi dengan Kantor Pelayanan Pajak hanya karena tidak ingin memiliki masalah lebih lanjut terkait perpajakan UMKM yang ia miliki.
3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 26,6% kemampuan variabel Modernisasi Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak dapat

menjelaskan Kepatuhan Penyampaian SPT dan sisanya 73,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dan penelitian ini.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian ini, peneliti memiliki saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya edukasi mengenai peraturan perpajakan yaitu PP No. 23 Tahun 2018 dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak pelaku UMKM terhadap pentingnya menyampaikan SPT secara mandiri dan inisiatif sendiri, serta membuka wawasan WP yang memiliki UMKM dengan omzet >500juta/ Tahun mengenai pentingnya membayar pajak sesuai dengan proporsi pendapatan yang didapatkan oleh pelaku UMKM.
2. Bagi pelaku UMKM yang masih belum memahami modernisasi perpajakan diharapkan dapat mempelajari pelaporan SPT melalui *e-Filling* agar dapat melaporkan SPT dengan lebih sederhana yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kepatuhan UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
3. Bagi penelitian selanjutnya terkait dengan topik yang peneliti bahas saat ini diharapkan diteliti lebih lanjut mengingat kemampuan variabel dalam menjelaskan fenomena ini terbatas.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan dan dilaksanakan oleh peneliti sesuai dengan pedoman atau panduan, namun dengan demikian penelitian ini masih memiliki keterbatasan yaitu :

1. Ruang lingkup pada penelitian ini terbatas dikarenakan penelitian hanya dilakukan dalam satu kota saja.
2. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner berbentuk lembaran dan *Google Form*. Pengumpulan data melalui kuesioner terkadang masih terdapat responden yang tidak menunjukkan pendapat jujur dalam pengisian kuesioner yang disebar oleh peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Q. (2002). *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*. Penerbit Pustaka Thariq Al-Izzah.
- Ainul, N. K. K., & Susanti. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Sistem E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 15.
- Amalia, S. (2020). Tingkat Kepatuhan Penyampaian Spt (Studi Kasus Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Uin Syarif Hidayatullah Jakarta). *E-Journal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan*, 6.
- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 5.
- Anggriawan, A. E. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Omzet Penghasilan, Umur Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Tegal. *Skripsi Dipublikasikan*.
- Anshori, M., & Iswati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Pers Universitas Airlangga.
- Arifah, Andini, R., & Raharjo, K. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak Selama Periode (2012-2016). *Ekonomi - Akuntansi 2017*.

- Aska, A. F. N. S., & Umaimah. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Moral Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 1. <http://journal.umg.ac.id/index.php/jcaa/article/download/4004/2390>
- Assfaw, A. M., & Sebhat, W. (2019). Analysis of Tax Compliance and Its Determinants : Evidence from Kaffa, Bench Maji and Sheka Category B tax Payers, SNNPR, Ethiopia. *Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies*, 5/1, 32–58.
- Ceme Ua, F. (2021). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi. *Prodi Akuntansi Program Sarjana*.
- Dewi, L. P. K., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 1626. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i02.p30>
- Faridah Nur Sausan Aska, A., & Umaimah. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Moral Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Culture Accounting and Auditing, JCAA Vol 1*, 14–26.
- Febriyanti, Y. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Padang. *E-Skripsi Universitas Andalas*.
- Ghozali. (2016a). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. UNDIP.
- Ghozali, I. (2016b). *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program IBM SPSS 23* (Edisi 8). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamdani. (2020). *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat* (Fungky (ed.)). Uwais Inspirasi Indonesia. https://books.google.co.id/books?id=aGwQEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=UMKM&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=UMKM&f=true

- Hasanah, N., Muhtar, S., & Muliastuti, I. (2020). *Mudah Memahami Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM)* (Galih (ed.)). Uwais Inspirasi Indonesia. https://books.google.co.id/books?id=AjQhEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=UMKM&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=UMKM&f=true
- Hendrawati, E., Pramudianti, M., & Abidin, K. (2021). Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 04. <http://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/download/516/249>
- Hertati, L. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 7.
- Indonesia, M. K. R. (2012). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Indonesia, R. (n.d.). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007*. https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2007_28.pdf
- Kemenkeu. (2021). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021. *Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran*, 1–48. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/mengenal-insentif-pajak-di-tengah-wabah-covid-19#:~:text=Pemberian fasilitas ini diberikan melalui,22 Impor kepada wajib pajak.&text=Ketiga adalah PPh Pasal 25,selama 6 bulan ke depan>.
- Kementerian Keuangan RI. (2019). Media Keuangan Tranparansi Informasi Kebijakan Fiskal. *Media Keuangan*, XIV(138), 87.
- Lestari, C. A. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul). *Skripsi Dipublikasikan*.
- Listiya, T., & Limajatini. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak,

dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penggiat UMKM di Kecamatan Periuk. *Jurnal Universitas Buddhi Dharma, Vol. 1, No.*

Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. penerbit Andi.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. penerbit Andi.

Marsyahrul, T. (2005). *Pengantar Perpajakan* (S. J.B (ed.)). Gramedia Widia Sarana Indonesia.

Natalia, D. (2020). Pengaruh Perubahan Tarif Pajak PPh Final, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Penerapan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota. In *Skripsi*. Universitas Buddhi Dharma Tangerang.

Pajak, P. (2017). *Indikator Keberhasilan DJP adalah Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*. Kementerian Keuangan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan. <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/pusdiklat-pajak-indikator-keberhasilan-djp-adalah-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-2019-11-05-c429d9d3/>

Pandiangan, L. (2007). *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru* (R. L. Toruan (ed.)). Penerbit PT ELex Media Komputindo (Kelompok Gramedia).

Permata Sari, D., Bayu Putra, R., Fitri, H., Ramadhanu, A., & Cahyani Putri, F. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Preferensi Risiko Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak(Studi Kasus Umkm Toko Elektronik Di Kecamatan Sitiung Dharmasraya). *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis, 1*(2), 18–22. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v1i2.46>

Pratama, R. A., & Mulyani, E. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1*(3), 1293–1306.

<https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.143>

- Puji Purwasari Rachmat, Nunung Nurhayati, E. H. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal E-Perpajakan*, 1(1), 1–10.
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>
- Qodariyah, I. N. A., Suryadi, D., & Yuniati. (2018). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Penyuluhan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JURNAL.UST JOGJA.AC.ID*, 1.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal*. penerbit Graha Ilmu.
- Ramandey, L. (2020). *Perpajakan Suatu Pengantar* (ali hasan Zein, haris ari Susanto, & avinda yuda Wati (eds.)). Penerbit Deepublish. https://books.google.co.id/books?id=TY_rDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=pengertian+pajak&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=pengertian+pajak&f=true
- Ratnawati, J., & Indah Hernawati, R. (2015). *Dasar-Dasar Perpajakan* (D. Wuri Handayani (ed.); 1st ed.). Penerbit Deepublish. https://books.google.co.id/books?id=uSJADAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Pentingnya+pajak&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Pentingnya+pajak&f=true
- Riadita, F. A., & Saryadi. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 8(1), 105–113.

- Rubis, Z. (2021). *Statistika Terapan untuk Ilmu - Ilmu Sosial dan Ekonomi*. penerbit Andi.
- Setyawan, A. (2020). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Magelang*. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Sholehah, L., & Ramayanti, R. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Covid 19. *Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA No, 2(1)*, 25.
- Simarmata, N. I. P., Hasibuan, A., Rofiki, I., Purba, S., Tasnim, Sitorus, E., Silitonga, H. P., Sutrisno, E., Purba, B., Makbul, R., Sianturi, E., Bachtiar, E., Agustin, T., Negara, E. S., & Simarmata, J. (2021). *Metode Penelitian Untuk Perguruan Tinggi* (R. Watrionthos (ed.)). Yayasan Kita Menulis.
- Soda, J., Sondakh, J. J., & Budiaronso, N. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Persepsi Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Manado. *Jurnal EMBA*.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Supramono, & Damayanti, T. W. (2010). *Perpajakan Indonesia* (R. Fiva (ed.)). CV. Andi Offset.
- Supriono, R. (2018). *Akuntansi Keperilakuan*. Pers UGM.
- Thian, A. (2021). *Hukum Pajak* (C. Vian (ed.); 1st ed.). penerbit Andi. <https://books.google.co.id/books?id=UshQEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=definisi+pajak&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiVxYzLxoP2AhVrILcAHXvQADIQ6AF6BAgFEAM#v=onepage&q=definisi pajak&f=true>
- Wijayanti, R. (2015). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum Terhadap Kepatuhan dalam Membayar Wajib Pajak Peran Profesi Akuntansi. *16*, 306–327.

Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 960–970. <https://doi.org/10.35794/emba.v1i3.2301>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Peneliti

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Iqraffil Sugra Asweril
Tempat, Tanggal Lahir : Padang, 25 Agustus 2000
Alamat : JL. Pulau Ujung Banda, Kel. Piai Tengah, Kec.
Pauh, Padang. Sumatera Barat
Telepon : 082230104085
E-Mail : sugraiqraffil@gmail.com

Pendidikan Formal

2005-2007 : TK Shandy Putra Padang
2007-2012 : SD Kartika 1-11 Padang
2012-2015 : SMP Negeri 11 Padang
2015-2018 : SMA Negeri 6 Padang
2018-2022 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang

Pendidikan Non-formal

2018-2019 : MSAA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2018-2019 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab
(PKPBA)
2019-2020 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Inggris
(PKPBI)

Lampiran 2. Bukti Konsultasi

BUKTI KONSULTASI

Nama : Iqraffil Sugra Asweril
NIM : 18520053
Jurusan : Akuntansi
Dosen Pembimbing : Isnan Murdiansyah, M.S.A
Judul Skripsi : Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT Bagi Pelaku UMKM di Kota Padang

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	03 November 2021	Pengajuan Outline	
2.	23 November 2021	Konsultasi dan Revisi Judul	
3.	31 Januari 2022	Acc Judul	
4.	21 Maret 2022	Konsultasi Bab I, II dan III	
5.	04 April 2022	Revisi Bab I, II dan III	
6.	18 April 2022	Revisi Bab I, II dan III	
7.	21 April 2022	Revisi Bab I, II dan III	
8.	21 April 2022	Acc Proposal Skripsi	
9.	27 April 2022	Seminar Proposal	
10.	27 Mei 2022	Acc Proposal Skripsi	
11.	18 Juni 2022	Konsultasi Bab I – V	
12.	08 Juli 2022	Revisi Bab I – V	
13.	18 Juli 2022	Revisi Bab I – V	
14.	07 September 2022	Revisi & Acc Skripsi	
15.	28 September 2022	Acc Keseluruhan	

Malang, 28 September 2022



Mengetahui:

Ketua Jurusan Akuntansi


Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus.Ak.,CA.,M.Res.,Ph.D

NIP. 197606172008012020

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS EKONOMI	
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881 Website : www.uin-malang.ac.id Email : info@ui-malang.ac.id		
<hr/>		
Nomor	: B-25/FEK.1/PP.00.2/04/2022	13 April 2022
Lampiran	: -	
Perihal	: Ijin Penelitian Skripsi	
<p>Kepada Yth. Pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu Jl. Bgd. Aziz Chan No. 20, RW. 05, Kec. Padang Timur di Tempat</p> <p><i>Assalamu'alaikum Wr. Wb.</i></p> <p>Dalam rangka memenuhi tugas akhir bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk melakukan penelitian lapangan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang.</p> <p>Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan untuk memberikan ijin penelitian di instansi Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa kami :</p> <p>Nama Mahasiswa : Iqraffil Sugra Asweril NIM : 18520053 Program Studi : Akuntansi Semester : VIII (Delapan) Contact Person : 082173053876 Judul Penelitian : Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT bagi Pelaku UMKM di Kota Kota Padang</p> <p>Perlu kami sampaikan bahwa data-data yang diperlukan sebatas kajian keilmuan dan tidak dipublikasikan. Data-data yang diperlukan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Data jumlah pelaporan SPT tahunan OP dan badan dari tahun 2016 - 20202. Data jumlah wajib pajak OP dan badan yang terdaftar di KPP Padang Satu dari tahun 2016 - 2020 <p>Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.</p> <p><i>Wassalamu'alaikum Wr.Wb</i></p> <p style="text-align: right;">a.n. Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik,</p> <div style="text-align: right;"></div> <p>Tembusan disampaikan kepada Yth :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dekan Sebagai Laporan,2. Kepala Tata Usaha		

Lampiran 4. Surat Izin KESBANGPOL



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jendral Sudirman No.1 Padang Telp/Fax (0751)890719
Email : dpmptsp.padang@gmail.com Website : www.dpmptsp.padang.go.id

REKOMENDASI
Nomor : 070.486/DPMPTSP-PP/III/2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

1. Dasar :
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
 - b. Peraturan Walikota Padang Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang;
 - c. Surat dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : B-25/FEK.1/PP.00.9/03/2022 tanggal 10 Februari 2022
2. Surat Pernyataan Bertanggung Jawab penelitian yang bersangkutan tanggal 10 Maret 2022


Dengan ini memberikan persetujuan Penelitian/ Survey/ Pemetaan/ PKL/ PBL (Pengalaman Belajar Lapangan) di wilayah Kota Padang sesuai dengan permohonan yang bersangkutan :

Nama	: Iqraffil Surga Asweril
Tempat/ Tanggal Lahir	: Padang/ 25 Agustus 2000
Pekerjaan/ Jabatan	: Mahasiswa
Alamat	: Jl. Pulau Ujung Banda RT.001 RW.002, Piai Tengah Pauh Padang
Nomor Handphone	: 082173053676
Maksud Penelitian	: Skripsi
Lama Penelitian	: 3 (Tiga) Bulan
Judul Penelitian/ Survey/ PKL	: Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Bagi Pelaku UMKM di Kota Padang Pada Masa Pandemi Covid-19
Tempat Penelitian	: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang
Anggota Rombongan	: -


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati Peraturan dan Tata Tertib di Daerah setempat/ lokasi Penelitian
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat/ lokasi Penelitian
3. Wajib melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 selama beraktifitas di lokasi Penelitian
4. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnyanya kepada Wali Kota Padang melalui Kantor Kesbang dan Politik Kota Padang
5. Bila terjadi penyimpangan dari maksud/tujuan penelitian ini, maka Rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Padang, 10 Maret 2022



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Ir. Corri Saldan, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.196610231992022002



Maklumat
Tentang
Elektronik

Tembusan Kepada Yth :

1. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang
3. Kepala Kantor Kesbangpol Kota Padang

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE sesuai UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi "Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah."
* Unduh versi BSR di playstore untuk pembuatan keaslian dan legalitas dokumen ini

Lampiran 5. Kuesioner Penelitian

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama/NIM : Iqraffil Sugra Asweril/18520053

Jurusan : Akuntansi

Institusi : Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang

adalah benar seorang mahasiswa yang sedang menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENGARUH MODERNISASI SISTEM PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT BAGI PELAKU UMKM DI KOTA PADANG”**, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Malauna Malik Ibrahim Malang. Hasil penelitian ini digunakan untuk kegiatan ilmiah dan dijaga kerahasiaannya.

Maka dari itu saya memohon kepada Bapak/Ibu untuk membantu penelitian saya dengan mengisi kuesioner yang terlampir.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya. Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i dalam meluangkan waktu untuk mengisi lembar kuesioner penelitian ini, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya

Iqraffil Sugra Asweril

IDENTITAS RESPONDEN

Bapak/Ibu/Saudara/i dimohon untuk memberikan tanda centang (✓) pada pilihan berikut ini:

1. Nama Wajib Pajak* :
2. Pekerjaan* :
3. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
4. Usia : 21-30 tahun 41-50 tahun
 31-40 tahun Diatas 50 tahun
5. Pendidikan Terakhir : SD S1
 SMP S2
 SMA S3
 Diploma Lainnya
6. Jenis Usaha : Dagang Manufaktur (produksi)
 Jasa Lainnya
7. Lama Usaha : 1-5 tahun 11-15 tahun
 6-10 tahun Diatas 15 tahun
8. Pendidikan Perpajakan : Belajar sendiri Kursus (brevet)
 Pelatihan Penyuluh

*: Jawaban Opsional

PENJELASAN MENGENAI KUESIONER

Bapak/Ibu/Saudara/i dimohon untuk memberikan jawaban sesuai dengan keadaan/ pengetahuan yang sebenarnya dengan cara memberi tanda centang (√) pada salah satu kolom dibawah, dengan arti sebagai berikut:

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

Kuesioner Modernisasi Sistem Perpajakan

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Pelaporan pajak melalui e-Filing dan e-SPT sangat efektif				
2	Pendaftaran NPWP melalui e-Registration lebih mudah				
3	Informasi dapat diberikan dengan baik dan cepat sesuai kebutuhan				
4	Penyelesaian administrasi dan prosedur pelayanan dalam melaporkan SPT lebih sederhana				
5	Modernisasi sistem perpajakan mendukung program transparansi dan keterbukaan				

Kuesioner Pengetahuan Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Saya mengetahui adanya pemberlakuan peraturan perpajakan bagi UMKM				
2	Saya mengetahui dan memahami peraturan perpajakan UMKM				
3	Saya mengetahui tata cara pelaporan SPT bagi UMKM				

Kuesioner Sanksi Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Saya mengetahui sanksi administrasi dan sanksi pidana terkait pelanggaran ketentuan perpajakan				
2	Saya melaporkan SPT agar terhindar dari sanksi pajak				
3	Sanksi memotivasi saya sebagai wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan				
4	Menurut saya sanksi membuat wajib pajak yang melanggar jera				
5	Sanksi pajak berlaku untuk semua pihak yang melanggar ketentuan UU Perpajakan				

Kuesioner Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Wajib pajak harus mampu melakukan perhitungan pajak sendiri dengan benar				
2	Saya selalu tepat waktu dalam melapor dan menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT Tahunan				
3	Petugas KPP memberikan perhatian dan peduli terhadap masalah yang dialami oleh wajib pajak terkait dengan pembayaran pajak				

4	Fasilitas yang disediakan KPP kurang tersedia dengan baik				
5	Petugas KPP bersikap ramah dan sopan dalam melayani setiap wajib pajak				
6	Petugas KPP tidak pernah membantu kesulitan yang dihadapi wajib pajak				
7	Saya mengetahui jumlah denda keterlambatan pelaporan SPT Tahunan WP pribadi				
8	Saya hampir tidak pernah menghitung pajak sendiri				
9	Petugas KPP tidak melayani wajib pajak dengan baik				
10	Petugas KPP cepat tanggap dalam membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi wajib pajak				
11	Petugas KPP kurang memperdulikan masalah kewajiban perpajakan yang dihadapi oleh wajib pajak				
12	Saya selalu membutuhkan petugas KPP dalam melapor dan menyampaikan SPT Tahunan				
13	Saya merasa nyaman dengan fasilitas fisik (ruang tunggu, tempat parkir, dll) yang disediakan oleh KPP				
14	Pendidikan yang tinggi tidak meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak				
15	Petugas KPP tidak memahami peraturan perpajakan yang berlaku				
16	Saya keberatan dengan adanya denda jika terlambat dalam melaporkan SPT Tahunan				

Lampiran 6. Hasil Analisis Data dengan SPSS

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Total Skor X3, Total Skor X1, Total Skor X2 ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Total Skor Y

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.537 ^a	.288	.266	4.832

a. Predictors: (Constant), Total Skor X3, Total Skor X1, Total Skor X2

b. Dependent Variable: Total Skor Y

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	906.540	3	302.180	12.944	.000 ^a
	Residual	2241.100	96	23.345		
	Total	3147.640	99			

a. Predictors: (Constant), Total Skor X3, Total Skor X1, Total Skor X2


b. Dependent Variable: Total Skor Y

Coefficients^a


Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	27.699	3.261		8.494	.000		
	Total Skor X1	.131	.151	.085	.871	.386	.774	1.292
	Total Skor X2	-.112	.420	-.033	-.267	.790	.472	2.117
	Total Skor X3	1.153	.256	.526	4.501	.000	.544	1.840

a. Dependent Variable: Total Skor Y


Histogram



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Scatterplot



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.75787513
Most Extreme Differences	Absolute	.052
	Positive	.045
	Negative	-.052
Kolmogorov-Smirnov Z		.521
Asymp. Sig. (2-tailed)		.949

a. Test distribution is Normal.

Lampiran 7. Tabulasi Jawaban Responden

No	Modernisasi Sistem					Pengetahuan			Sanksi Pajak (X3)					Kepatuhan Penyampaian SPT (Y)																
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X2.1	X2.2	X2.3	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12	Y13	Y14	Y15	Y16	
1	4	3	3	3	3	4	3	3	2	3	4	3	4	4	4	3	2	3	3	3	3	3	3	2	1	3	3	2	2	
2	4	4	4	4	4	1	1	4	1	4	4	1	4	4	4	4	1	4	4	1	4	4	4	1	4	4	4	4	4	1
3	3	4	4	3	4	2	2	2	2	3	3	2	2	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	4	2	
4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3	4	1	4	1	4	1	1	4	1	4	4	4	1	1	
5	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	2	3	
6	4	3	3	3	3	2	2	2	1	3	3	1	1	3	4	1	1	2	4	2	1	3	2	1	3	4	4	4	1	
7	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
8	4	4	4	4	4	3	3	2	1	3	2	2	2	3	3	2	3	1	3	1	2	2	2	2	3	2	2	3	1	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	1	4	1	1	4	1	4	4	4	1	1	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	1	4	1	1	4	1	4	4	4	1	1	
11	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	2	3	2	3	3	
12	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	2	
13	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
14	3	4	4	4	4	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	
15	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	2	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	1	3	2	3	2	2	3	2	3	3	3	1	1	
17	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	3	2	2	2	2	3	2	3	1	3	4	2	3	3	3	3	2	
18	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	
19	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	2	3	4	2	3	4	3	3	3	3	3	3	2	
20	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	2	2	3	2	3	3	3	2	2	

44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3	
45	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	
46	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	
47	2	2	2	1	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	1	2	3	3	3	4	3	4	3	1	
48	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	2	3	3	3	3	3	3	4	4	2	3	1	
49	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	2	3	1	
50	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	1	
51	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	1	
52	3	3	3	3	4	3	3	2	3	4	3	3	3	4	4	4	1	3	2	3	3	2	3	2	3	3	2	1	
53	4	4	4	4	2	4	3	4	3	4	2	4	4	3	4	3	4	2	3	3	3	2	3	3	3	4	2	4	3
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	4	4	3	4	
55	3	3	3	4	4	3	3	4	2	3	3	2	4	3	3	3	4	3	3	2	3	4	3	4	4	4	3	3	
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	3	3	3	3	3	4	2	3	3	3	3	3	4	3	2	
57	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	3	3	2	2	1	2	2	2	2	4	3	1	
58	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3
59	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	4	1	3	4	3	4	3	4	3	2
60	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	3	3	2	2	1	2	2	2	3	2	4	3	1
61	3	3	3	3	4	3	3	3	2	3	3	2	4	2	3	3	2	3	3	3	1	3	3	3	4	3	4	3	1
62	3	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	1	3	4	3	3	3	4	3	1
63	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	4	2	2	3	3	3	1	1	2	3	3	2	3	3	4	3	1
64	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	3	3	2	2	1	2	2	2	2	3	4	3	1
65	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	1	3	4	2	4	3	2	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	2	3
66	3	3	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	2	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3	2

67	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	2	2	2	2	3	2	3	2	2	1	
68	1	1	2	2	2	3	3	2	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	4	2	3	3	3	3	3	4	1	
69	2	2	1	1	2	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	2	2	3	4	3	4	4	4	4	4	2	
70	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	3	3	2	3	4	3	4	4	3	3	3	
71	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	4	3	2	2	1	2	3	3	4	3	3	3	3	
72	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	4	4	4	2	4	4	4	4	2	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	
73	4	4	4	4	3	3	3	2	1	3	4	3	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	
74	2	2	2	2	4	3	2	3	3	3	3	4	4	2	3	3	3	3	3	3	1	4	3	3	4	3	4	3	1	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	1	4	1	3	1	1	4	2	3	3	4	2	2	
76	2	1	2	2	3	2	2	3	2	3	3	2	3	2	3	4	3	3	3	2	1	4	3	3	4	3	3	3	1	
77	2	1	2	2	3	3	2	3	2	3	2	2	3	2	3	3	2	3	3	3	2	4	3	3	4	3	4	3	1	
78	3	3	3	4	3	3	3	2	3	3	2	4	1	3	3	3	3	3	2	1	4	3	3	4	3	4	3	3	1	
79	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	3	2	3	3	3	4	3	2	1	3	3	3	4	4	3	4	4
80	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	2	
81	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	2	3	3	4	1	3	4	3	4	3	4	3	1	
82	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	1	3	4	3	4	3	4	3	1	
83	1	1	2	1	1	3	3	2	2	3	3	3	3	2	2	1	3	2	3	2	1	3	3	3	4	3	3	3	1	
84	3	3	3	3	3	2	2	3	2	3	3	2	4	2	3	3	3	3	3	3	1	3	4	2	4	3	4	3	1	
85	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	4	1	3	4	3	4	4	4	3	1	
86	2	2	3	2	2	2	2	3	2	3	3	4	3	4	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	1	4	4	4	3	
87	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	2	3	3	3	3	3	4	1	3	4	3	3	2	3	2	
88	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	2	4	2	3	3	
89	4	4	4	4	4	3	3	4	2	3	3	3	4	2	4	3	3	3	3	4	2	3	3	2	3	3	4	3	1	

90	3	3	3	4	2	3	3	3	3	2	2	3	3	4	3	3	1	3	3	3	3	3	2	3	2	4	3	3	3	
91	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	4	3	3	4	3	1		
92	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	3	3	4	3	2	4	2	3	4	
93	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	3	2	4	2	2	2	3	2	3	3	2	2	3	3	3	2	3	3	1	
94	2	2	2	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	1	3	4	3	4	3	4	3	1	
95	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	4	4	3	3	3	
96	1	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	4	2	3	3	4	3	3	3	1	3	3	3	4	4	2	3	2	
97	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	3	3	2	3	4	3	3	3	4	3	3	
98	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	2	3	4	3	3	3	4	3	3	
99	2	2	3	3	1	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	2	3	2	3	3	3	3	3	2	3	4	3	3	3	
100	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4

Lampiran 8. Dokumentasi



